



PERATURAN DESA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA) TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2027**



**DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAL
KABUPATEN SEMARANG**





PERATURAN DESA JLUMPANG
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 03 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menyebutkan bahwa rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan rencana strategis pembangunan desa jangka waktu 8 (Delapan) tahun merupakan penjabaran visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jlumpang Tahun 2019-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 16);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 88);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JLUMPANG

Dan

KEPALA DESA JLUMPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2019. SAMPAI DENGAN TAHUN 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang;
4. Bupati adalah Bupati Semarang;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
10. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa;
11. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat mengatur maupun penetapan dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
12. Keputusan BPD adalah semua keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (Delapan) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
19. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 2

- (1) Rencana RPJM Desa disusun oleh Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam menyusun RPJM Desa, Tim Penyusun melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. Pengkajian keadaan Desa meliputi :
 1. Penyelarasan data Desa;
 2. Penggalan gagasan masyarakat melalui musyawarah dusun;
 3. Forum Diskusi Desa; dan
 4. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
 - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun melaporkan kepada Kepala Desa hasil perankingan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

- (5) BPD dan Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (6) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh BPD dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jlumpang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar Hukum;
3. Tujuan dan Manfaat RPJM Desa
 - A. Tujuan RPJM Desa
 - B. Manfaat RPJM Desa
4. Proses Penyusunan RPJM Desa

BAB II PROFIL DESA

1. Kondisi Desa
 - A. Sejarah Desa
 - B. Klasifikasi Desa
 - C. Kategori Desa
 - D. Tipologi Desa
 - E. Geografis Dan Demografis Desa
2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - A. Pembagian Wilayah Desa
 - B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - C. Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa

BAB III MASALAH DAN POTENSI

1. Inventarisasi Masalah Dan Potensi Desa Berdasarkan Tiga Alat Kajian
2. Pengelompokan Masalah Berdasarkan Bidang Kegiatan

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

1. Visi dan Misi
 - A. Visi
 - B. Misi
2. Kebijakan Pembangunan
 - A. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (Program Unggulan Daerah)
 - B. Arah kebijakan pembangunan desa
 - C. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

- (2) Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan enam tahun.

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Desa ini, disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa yang selanjutnya disusun dalam APBDes.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Jlumpang
17 September 2024

KEPALA DESA JLUMPANG



Diundangkan di
Pada tanggal

Jlumpang
17 September 2024

SEKRETARIS DESA JLUMPANG

KRISTANTI

LEMBARAN DESA JLUMPANG TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JLUMPANG
NOMOR : 03 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 September 2024

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA JLUMPANG TAHUN 2019-2027

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK
DESA JLUMPANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, bahwa atas segala hidayah dan innayah-Nya, Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Besar kita **MUHAMMAD SAW**, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah kami Pemerintah Desa Jlumpang, telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) tahun Anggaran 2019-2027

Tahapan penyusunan RPJMDes Desa Jlumpang, tahun 2019-2027 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 114 tahun 2014) tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Sedangkan pada tahapan penetapan rencana adalah Musyawarah Desa dan Perdes RPJMDes.

Dalam rangka pelaksanaan Permendagri Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang memuat petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Musrenbang untuk menyusun rencana pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) 8 tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 1 tahunan.

Latar belakang penyusunan perubahan RPJMDes Desa Jlumpang, tahun 2019-2027, merupakan acuan bagi penentu arah kebijakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi Desa Jlumpang, yaitu :

“Mandiri, Aman, Tenteram, Kerta Raharja, Gemah Ripah Loh Jinawi”

Kami menyadari bahwa RPJMDes tahun 2019-2027, hasil yang kami susun ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan pada beberapa bagian di tahun yang akan datang, namun demikian semoga RPJMDes ini dapat dijadikan pedoman (Acuan) pada saat implementasinya.

Dengan selesainya penyusunan RPJMDes ini, penyusunan tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah arahan dan masukan dalam penyusunan RPJMDes Desa Jlumpang, tahun 2019.-2027 semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah pada kita semua. Amin

Jlumpang, 17 September 2024

KEPALA DESA JLUMPANG,



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
 BAB II : PROFILE DESA.....	 7
2.1. Kondisi Desa	6
2.1.1. Sejarah Desa	6
2.1.2. Demografi.....	11
2.1.3. Keadaan Sosial	12
2.1.4. Keadaan Ekonomi	15
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa.....	11
2.2.1. Pembagian Wilayah	20
2.2.2. Struktur Organisasi Desa	20
 BAB III : MASALAH DAN POTENSI	 23
3.1. Masalah	23
3.2. Potensi	23
 BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	 24
4.1. Visi Dan Misi.....	24
4.1.1. Visi Desa	24
4.1.2. Misi	25
4.2. Kebijakan Pembangunan.....	26
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	26
4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	26
4.2.3 Strategi Pencapaian.....	26
 BAB V : PENUTUP	 29

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai mana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah menjadi undang-undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, bahwa dalam hal pengaturan desa yang berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keragaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Berdasarkan asas dimaksud, desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta berkewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan pembangunan desa yang matang berlandaskan partisipasi, transparansi serta demokratisasi, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa ini merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam kurun waktu 8 (Delapan) tahun dan merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Desa terpilih ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas desa serta arah kebijakan keuangan desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Selain itu RPJM Desa merupakan perencanaan pembangunan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga pencapaian tujuan desa dapat selaras dan mendukung pencapaian tujuan nasional. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik, akan menghasilkan sebuah perencanaan yang memberikan kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance)

seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 tentang Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
20. Peraturan Bupati Semarang 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Semarang 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);

3. TUJUAN DAN MANFAAT RPJMDESA

A. Tujuan RPJMDesa

1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkesinambungan selama 8 (e) tahun ke depan dengan menyelaraskan Kebijakan Pembangunan Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten/Kota.
2. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
3. Sebagai DASAR penyusunan RAPB Desa.
4. Sebagai dasar penjabaran disusun atau dibuatnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

B. Manfaat RPJM Desa

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
2. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
3. Sebagai pemberi arah pembangunan tahunan di desa.
4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang diadukan dengan program pembangunan dari pemerintah Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat

4. PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun berdasarkan pendekatan sebagai berikut :

1. *Pemberdayaan*, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. *Partisipatif*, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. *Berpihak pada Masyarakat*, yaitu seluruh proses pembangunan di Perdesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
4. *Terbuka*, yaitu Proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. *Akuntabel*, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Desa maupun pada masyarakat;
6. *Selektif*, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. *Keberlanjutan*, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
8. *Cermat*, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
9. *Proses berulang*, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
10. *Penggalian*, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian kedaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 7 ayat (3) Penyusunan RPJM Desa Jlumpang, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. Pengkajian keadaan Desa;
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
7. Penetapan RPJM Desa.

Pada tahap penetapan dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB II

PROFIL DESA

1. KONDISI DESA

A. Sejarah desa

Pada awal mulanya Desa Jlumpang menurut cerita atau legenda jaman dahulu yaitu berawal dari kisah dimana pada jaman dahulu kala ada seorang pengembara anak muda yang telah datang ke suatu wilayah namun darimana asal usulnya tidak diketahui. Di kemudian hari dia memutuskan untuk tidak mengembara lagi dan menetap dengan membuka hutan atau babat alas di wilayah tersebut, akhirnya si pemuda tersebut mempunyai keturunan dan terus bertambah banyak anak keturunannya. Pada akhirnya orang lain pun berdatangan dan ikut menetap di wilayah tersebut. Kehidupan utama mereka adalah bertani atau bercocok tanam. Seiring dengan berjalannya waktu, pengembara tersebut telah menjadi tua dan lanjut usia, akhirnya si pengembara tersebut wafat dan dimakamkan di daerah tersebut. Karena wilayah tersebut belum mempunyai nama maka pada akhirnya dinamakan Desa Jlumpang, yang dikaitkan dengan nama orang pengembara yang pertama kali babat alas/ cikal bakalnya Desa yaitu Mbah Jlu.

Desa Jlumpang sendiri dibagi dalam 5 dusun yaitu dusun Jlumpang, dusun Pengkok, dusun Pereng, dusun Kutukan, dan dusun Watulemper. Kelima dusun tersebut juga mempunyai sejarah sendiri-sendiri yaitu sebagai berikut:

a. Dusun Jlumpang

Sejarah Dusun Jlumpang secara singkat adalah adanya keterkaitan dengan nama seorang pengembara yang pertama kali babat alas/ cikal bakalnya Desa yaitu Mbah Jlu, seperti yang sudah di jabarkan dalam asal muasal Desa Jlumpang.

b. Dusun Pengkok

Sejarah dusun pengkok secara singkat diceritakan sebagai berikut, kenapa dinamakan dusun pengkok, karena sejak nenek moyang masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari bertani dengan menggunakan/mengolah tanah BENGKOK.

c. Dusun Pereng

Sejarah Dusun Pereng secara singkat diceritakan sebagai berikut, dinamakan Dusun Pereng yaitu karena sejak jaman nenek moyang masyarakat setempat hidup dan menetap pada posisi daerah/ wilayah jurang dan PERENGAN, sehingga pada akhirnya dinamakan Dusun Pereng.

d. Dusun Kutukan

Sejarah Dusun Kutukan secara singkat diceritakan sebagai berikut, dinamakan Dusun Kutukan karena dari sejak jaman nenek moyang masyarakat setempat mempunyai Sendang yang banyak ikan KUTUKnya, sehingga pada akhirnya dinamakan Dusun Kutukan.

e. Dusun Watulemper

Sejarah Dusun Watulemper secara singkat diceritakan sebagai berikut, dinamakan Dusun Watulemper karena dari sejak jaman nenek moyang dahulu kala di daerah tersebut banyak terdapat batu-batuan yang sangat lebar dan dianggap mistis oleh masyarakat setempat, sehingga pada akhirnya dinamakan Dusun Watulemper.

Pada awal pemerintahan Desa Jlumpang, dimana saat itu masih dalam jaman kolonial Belanda, Desa Jlumpang dipimpin oleh seorang petinggi Desa yang bernama Sastro Tarpin dengan dibantu oleh seorang tangan kanannya yaitu Carik Muyo Darsono. Untuk masa pemerintahan atau jabatannya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Sastro Tarpin (1930-1947)
2. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Karto Daslan (1947-1970)
3. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Sukandar (1970-1986)
4. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Murbi Syarif (1986-2000)
5. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Rochmad (2000-2005)
6. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Triyono (2005-2006)
7. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Muh Kuri (2006-2013)
8. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Muhammad Jamil (2013-2027)

B. Klasifikasi Desa

Desa memerlukan dukungan baik dari internal maupun eksternal untuk memajukan desa. Karena itu, desa harus mampu bekerja sama dengan masyarakat dan pihak luar untuk memanfaatkan segala sarana yang disediakan dengan baik. Jika desa mampu memanfaatkan setiap fasilitas dengan baik, desa pasti akan berkembang dengan cepat. Setiap desa pasti mencapai tingkatan tersendiri dalam proses pengembangan untuk memajukan desa. Karena hal itu, desa dibedakan dalam Klasifikasi Desa Berdasarkan Perkembangannya. Klasifikasi Desa Jlumpang termasuk dalam Klasifikasi Desa Swakarsa.

Desa Swakarsa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran jaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dengan

bertambahnya lapangan pekerjaan. Serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa.

Ciri-ciri desa Swakarya antara lain :

- ✓ Tidak terikat dengan adat secara penuh
- ✓ Terbuka dengan pengaruh dari luar daerah
- ✓ Adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan prasarana penunjang lainnya
- ✓ Teknologi sudah mulai digunakan masyarakat
- ✓ Akses menuju daerah lain lebih mudah
- ✓ Lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam

C. Kategori Desa

Kategori Desa dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga) jenis yaitu kategori mula, kategori madya, dan kategori lanjut. Kategori Desa Jlumpang termasuk dalam Kategori Desa Madya. Desa Jlumpang dikategorikan menjadi kategori madya karena masih mengalami permasalahan kelembagaan sosial. Desa Jlumpang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan kebangsaan, peranserta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga kemasyarakatan.

D. Tipologi Desa

Tipologi dari masyarakat desa dilihat dari kegiatan pokok yang ditekuni masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu tipologi desa bisa dilihat dari segi pemukiman maupun dari tingkat perkembangan masyarakat desa itu sendiri, dilihat dari segi mata pencaharian pokok yang dikerjakan. Tipe masyarakat desa Jlumpang berdasarkan mata pencaharian pokok dapat diklasifikasikan dalam tipologi desa pertanian. Masyarakat desa Jlumpang mayoritas bekerja sebagai petani dengan menggarap lahan basah dan desa dengan lahan kering.

E. Geografis Dan Demografis Desa

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Desa

Desa Jlumpang adalah salah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan luas wilayah 210,240 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1.426 jiwa yang terdiri dari 690 laki-laki dan 736 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 498 kepala keluarga, terdiri dari 5 Dusun/Blok, dengan 4 RW dan 8 RT.

Adapun batas-batas wilayah Desa Jlumpang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
Sebelah Timur : Desa Bantal dan Desa Plumutan
Sebelah Selatan : Desa Rejosari
Sebelah Barat : Desa Boto dan Desa Bancak

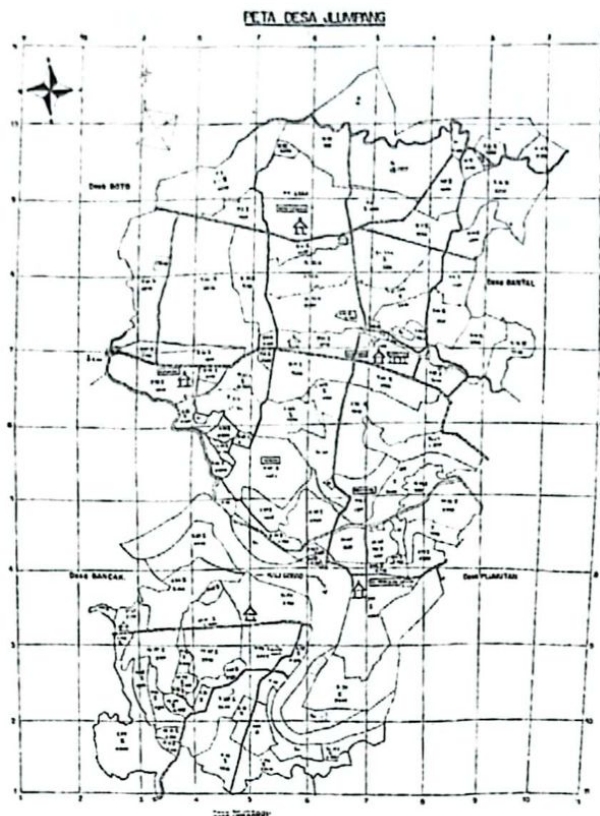
Luas wilayah Desa Jlumpang sebesar 210,240 Ha yang digunakan sebagai areal persawahan hanya sebesar 38,16% atau 80,240 Ha, sebagai hutan 19,2% atau 40 Ha dan sisanya 42,64% atau 90 Ha merupakan areal bukan persawahan. Luas lahan sawah tersebut adalah sawah tadah hujan 80,240 Ha. Sementara lahan areal bukan sawah meliputi pekarangan dan bangunan Ha, tegalan 45 Ha, perkantoran 0,55 Ha, sekolahan 1.20 Ha, tempat ibadah 1,77 Ha, kuburan 1,00 Ha, jalan desa 2,50 Ha, lapangan 0.20 Ha serta lain-lain 37,8 Ha.

Wilayah Desa Jlumpang memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.383 mm/tahun, suhu udara berkisar antara 18-32 derajat C, kecepatan angin 0,37-0,71 knot, dan kelembaban udara 38,5-98%.

Orbitasi/Jarak Desa Jlumpang ke Pusat-pusat Pemerintahan sebagai berikut :

Orbitasi		
Jarak ke ibu kota Kecamatan	2	Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kec. Dgn kend. bermotor	4	Menit
Jarak ke ibu kota Kabupaten	38	Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota Kab. Dgn kend. Bermotor	58	jam
Jarak ke ibu kota provinsi	54	Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota Prov. Dgn kend. bermotor	86	jam

Secara visualisasi, wilayah administratif Desa Jlumpang dapat dilihat pada peta sbb :



2. DEMOGRAFIS DESA (KEPENDUDUKAN)

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya.

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Berikut data demografis (kependudukan) Desa Jlumpang tersaji dalam table-tabel di bawah ini :

a. Jumlah Penduduk Desa

Jumlah laki-laki	690	Orang
Jumlah perempuan	736	Orang
Jumlah total	1.426	Orang
Jumlah kepala keluarga	490	Orang

b. Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Kelompok usia

No	Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		Rasio
1.	Usia 0 - 5 Thn	12	Orang	15	Orang	27	Orang	
2.	Usia 5 - 7 Thn	22	Orang	18	Orang	40	Orang	
3.	Usia 7 - 13 Thn	20	Orang	24	Orang	44	Orang	
4.	Usia 13 - 16 Thn	24	Orang	20	Orang	44	Orang	
5.	Usia 16 - 19 Thn	35	Orang	35	Orang	70	Orang	
6.	Usia 19 - 23 Thn	43	Orang	46	Orang	89	Orang	
7.	Usia 23 - 30 Thn	73	Orang	70	Orang	143	Orang	
8.	Usia 30 - 40 Thn	105	Orang	103	Orang	208	Orang	
9.	Usia 40 - 56 Thn	141	Orang	165	Orang	306	Orang	
10.	Usia 56 - 65 Thn	69	Orang	61	Orang	130	Orang	
11.	Usia 65 - 75 Thn	45	Orang	55	Orang	98	Orang	
12.	Usia > 75 Thn	31	Orang	50	Orang	81	Orang	
	Total Laporan	690		736		1426		

3. KEADAAN SOSIAL PENDUDUK DESA

1. Kesehatan

a. Tenaga Kesehatan

No	TENAGA KESEHATAN		JUMLAH	KET.
1	Medis	Dokter Umum	0	
		Dokter Spesialis	0	
2	Keperawatan	Bidan	1	
		perawat	2	
3	Partisipasi Masyarakat	Dukun Bayi		
		Posyandu	4	
4	masyarakat	Polindes	1	
		POD	0	
		Desa Siaga	0	
		Paraji Sunat	0	
		Kader Kesehatan	20	

b. Prasarana Kesehatan

No	Jenis prasarana kesehatan	jumlah
1	Puskesmas	
2	Puskesmas Pembantu	-
3	Poskesdes	-
4	Polindes	1
5	Posyandu	4

2. Pendidikan

a. Data Pendidikan

No	Uraian	Jumlah guru	Jumlah murid	Keterangan
1	PAUD	2	16	
2	TK	4	40	
3	SD	9	117	
4	SMP	-	-	
5	SMA	-	-	

b. Data Jenis Sarana Prasarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	jumlah
1	TK / PAUD / RA	1
2	SD	1
3	MI/DTA	0
4	SLTP	0
5	SLTA/Sederajat	0
6	Perguruan Tinggi	0
7	PKBM	0
Jumlah		

c. Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tamat SD/ sederajat	205	259	464
Tamat SLTP/ sederajat	97	90	187
Tamat SMA/ sederajat	128	105	233
Tamat S-1/ sederajat	13	24	37
Jumlah Total (Orang)	443	478	921

3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

NO	MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH	KET
1	Anak Terlantar	-	
2	Anak Nakal	-	
3	Anak balita Terlantar	-	
4	Anak Jalanan	-	
5	Lansia Terlantar	-	
6	Pengemis	-	
7	Gelandangan	-	
8	Korban NAPZA	-	
9	Pekerja Seks Komersial (PSK)	-	
10	Eks Narapidana	-	
11	Penyandang cacat	9	
12	Keluarga Miskin Sosial	109	
13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis		
14	Keluarga Rumah Tidak layak Huni	38	
15	Korban Bencana Alam	-	
16	Pemulung	1	
17	Masyarakat yang tinggal di daerah Bencana	278	

4. Ketenagakerjaan

Jenis pekerjaan	Laki-laki		Perempuan	
Petani	148	orang	189	orang
Buruh tani	2	orang	0	orang
Buruh migrant perempuan	0	orang	0	orang
Buruh migrant laki-laki	0	orang	0	orang
Pegawai Negeri sipil	9	orang	0	orang
Pengrajin industri rumah tangga	0	orang	1	orang
Pedagang keliling	6	orang	0	orang
Peternak	1	orang	0	orang
Nelayan	0	orang	0	orang
Montir	1	orang	0	orang
Dokter swasta	0	orang	0	orang
Bidan swasta	0	orang	0	orang
Perawat swasta	0	orang	1	orang
Pembantu rumah tangga	0	orang	3	orang
TNI	1	orang	0	orang
POLRI	0	orang	0	orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1	orang	0	orang
Pengusaha kecil dan menengah	5	orang	32	orang
Pengacara	0	orang	0	orang
Notaris	0	orang	0	orang
Dukun kampung terlatih	0	orang	1	orang
Jasa pengobatan alternative	0	orang	0	orang
Dosen swasta	0	orang	0	orang
Pengusaha besar	0	orang	1	orang
Arsitektur	0	orang	0	orang
Seniman/artis	0	orang	0	orang
Karyawan perusahaan swasta	123	orang	85	orang
Karyawan perusahaan pemerintah	1	orang	0	orang
Lain-lain	413	orang	398	orang

5. Pemuda Dan Olahraga

NO	KLUB OLAHRAGA YANG TERDAFTAR	JUMLAH	AKTIF / PASIF
1	Klub sepak bola	1	Aktif
2	Klub futsal	1	Pasif
3	Klub Bola Volly	4	Aktif
4	Klub Bulu tangkis	1	Aktif
5	Klub pencaksilat	-	-

6. Kesenian Dan Kebudayaan

No	Jenis kesenian/budaya	Jumlah	Lokasi
1	Merti Dusun	5	Jlumpang, Watulemper, Pengkok, Kutukan, Pereng
2	Tambak	4	Jlumpang, Pengkok, Kutukan, Watulemper
3	Drum Blek	1	Kutukan
4	Rebana	5	Jlumpang, Watulemper, Pengkok, Kutukan

7. Prasarana Peribadatan

No	Jenis kepemilikan	Jumlah	Lokasi
1	Masjid	6	Jlumpang, Watulemper, Pengkok, Kutukan, Pereng
2	Musholah	6	Jlumpang, Watulemper, Pengkok
3	Pondok pesantren	0	
4	Madrasah	2	Jlumpang, Watulemper
5	Gereja	0	
6	kuil	0	

4. KEADAAN EKONOMI PENDUDUK DESA

Wilayah secara ekonomi memberikan makna fungsi dasar suatu wilayah sebagai tempat yang menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan jasa untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk kelangsungan wilayah itu sendiri. Dapat diartikan adanya aktivitas wilayah

khususnya aktivitas ekonomi yang mengindikasikan dinamisasi masyarakat dalam aktivitas sehari – hari. Ekonomi perkotaan erat kaitannya dengan perkembangan wilayah, dimana ekonomi perkotaan yang sehat mampu menyediakan berbagai kebutuhan untuk keperluan pertumbuhan perkotaan (Branch : 71 – 77).

Desa Jlumpang merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Dalam aspek ekonomi Desa Jlumpang berperan dalam pengembangan pertumbuhan wilayah pedesaan dengan potensi pertanian dan perkebunan. Dalam Desa Jlumpang terdapat berbagai kondisi substansi aspek pembangunan ekonomi, diantaranya adalah potensi pengembangan, sumber dan alokasi dana pembangunan ekonomi, sektor formal dan informal, serta kesejahteraan masyarakat di Desa Jlumpang

1. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Desa Jlumpang yang dapat dikembangkan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan. Namun potensi perekonomian di Desa Jlumpang tersebut memerlukan usaha pengembangan yang baik dan dapat mendukung dalam pengelolaan potensi tersebut yang lebih lanjut.

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang ada di wilayah Desa, Pemerintah Desa Jlumpang tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam melaksanakan pembangunan Desa. Oleh karena itu pembangunan Desa yang dilaksanakan saat ini merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan upaya terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi unggulan Desa yang dimiliki.

a) Potensi Pertanian

Desa Jlumpang belum memiliki hasil pertanian yang mendukung perekonomian, hasil pertanian padi, jagung, dan palawija merupakan produk pertanian utama di Desa Jlumpang. Sebagian besar masyarakat Jlumpang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, oleh sebab itu musim panen merupakan musim yang paling ditunggu masyarakat Desa Jlumpang. Potensi dari sawah di Desa Jlumpang tergolong baik walaupun jenis sawahnya sawah tadah hujan. Desa Jlumpang berpotensi untuk dijadikan kawasan budidaya pertanian yang didukung dengan jenis tanah berupa latosol coklat tua dan meditan coklat tua yang cocok ditanami tanaman padi, jagung dan palawija.





Lahan Pertanian Sawah dan Hasil Tani di Desa Jlumpang

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Jlumpang terutama berada di bidang pertanian. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Desa Jlumpang yang mempunyai letak strategis serta anugerah potensi dan kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh Desa lain sebagai modal yang harus dikelola dengan seoptimal mungkin.

Desa Jlumpang mempunyai potensi sumberdaya alam yang didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan disektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna menciptakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat dan mendorong perekonomian Desa.

Berbagai komoditi yang potensial di Desa Jlumpang diantaranya dari tanaman pangan, tanaman buah-buahan dan tanaman sayuran. Adapun sentra tanaman pertanian tersebar di seluruh dusun dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO.	JENIS KOMODITI	SENTRA PRODUKSI
A.	Tanaman Pangan	
1.	Padi	Krajan, Pengkok, Watulemper, Kutukan
2.	Jagung	Watulemper, Pengkok
3.	Kedelai	Watulemper, Pereng
4.	Kacang Tanah	Watulemper, Pengkok
5.	Ubi Kayu	Pereng, Jlumpang
B.	Tanaman Buah-buahan	
1.	Mangga	Krajan, Watulemper, Kutukan, Pereng, Pengkok
2.	Pisang	Krajan, Watulemper, Kutukan, Pereng, Pengkok
C.	Tanaman Sayur-sayuran	
1.	Petsai/Sawi	Pengkok
2.	Cabe Rawit	Watulemper
3.	Tomat	Pengkok
4.	Jamur	Jlumpang, Watulemper
D.	Tanaman Biofarmaka	
1.	Jahe	-
2.	Temulawak	-
3.	Kencur	-
4.	Kunyit	Krajan, Watulemper, Pengkok, Kutukan, Pereng

Sumber : Kadus

Potensi perekonomian di Desa Jlumpang di sektor pangan, saat ini terdapat perkembangan yang baik dan mendukung kemajuan Desa. Terdapat satu potensi di bidang pangan yang saat ini berkembang dengan baik, yaitu usaha budidaya Jamur dan pengolahannya. Usaha ini terletak di Dusun Jlumpang dan Watulemper. Seiring berjalannya waktu, di masa yang akan datang usaha ini akan semakin berkembang, dan memiliki potensi besar untuk dapat dijadikan sebagai Produk Unggulan Desa Jlumpang.



Budidaya Jamur di dusun Jlumpang dan Watulemper

Selain itu warga Desa Jlumpang juga mempunyai lumbung padi sendiri untuk proses pengolahan padi menjadi beras. Lumbung padi tersebut berada di Pengkok Barat, dusn Jlumpang, dan desa Kutukan.



Lumbung Padi di Dusun Pengkok Barat dan Kutukan

b) Potensi Peternakan dan Perikanan

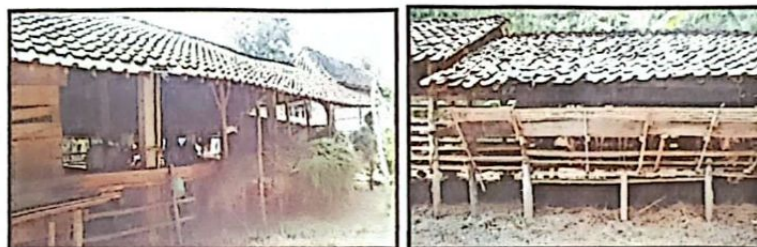
Peternakan atau perikanan merupakan usaha yang dimiliki masyarakat sebagai mata pencaharian sehari-hari dan memungkinkan untuk dijadikan sebagai produk unggulan desa di masa mendatang.

Berbagai komoditi yang potensial di Desa Jlumpang diantaranya adalah peternakan sapi, peternakan kambing, budidaya ikan kutuk, dan budidaya ikan lele. Adapun sentra peternakan dan perikanan tersebar di seluruh dusun dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO.	JENIS KOMODITI	SENTRA PRODUKSI
A.	Peternakan	
1.	Sapi	Krajan, Pengkok, Kutukan, Pereng
2.	Kambing	Krajan, Pengkok, Watulemper, Kutukan, Pereng
B.	Perikanan	
1.	Ikan Kutuk	Kutukan
2.	Ikan Lele	Watulemper, Kutukan

Sumber : Kadus

Berikut ini merupakan salah satu peternakan sapi dan kambing yang ada di Desa Jlungang.



Peternakan Sapi di Pengkok Barat Desa Jlungang



Budidaya Ikan Lele di Dusun Kutukan

2. Kondisi Perumahan Masyarakat

Rumah layak huni : 259 Unit

Rumah tidak layak huni : 24 Unit

3. Sarana dan Prasarana Desa

- Gedung Kantor : 1
- Kondisi : Baik
- Balai Desa/Kelurahan/Sejenisnya : 1
- Listrik : 1300 V
- Air Bersih : Ada
- Telepon : -

Jenis Sarana/Prasarana	Kondisi Baik (Km/Unit)	Kondisi Rusak (Km/Unit)	Jumlah (Km/Unit)
1. Jalan Desa/Kelurahan	1,7	0,8	2,5
Jalan Desa/Kelurahan (Aspal)	-	0,4	0,4
Jalan Desa/Kelurahan (Makadam)	0,5	-	0,5
Jalan Desa/Kelurahan (Tanah)	1,5	-	1,5
Jalan Desa/Kelurahan (Sirtu)	-	-	0
Jalan Desa/Kelurahan (Konblok/Beton)	0,2	0,4	0,6
2. Jalan antar Desa/Kelurahan/Kecamatan	0,2	2,6	3,8
Jalan antar Desa/Kelurahan/Kecamatan (Aspal)	0,2	2,6	3,8
3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan	-	1,5	1,5
4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan	-	-	-

2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

A. Pembagian Wilayah Desa

Desa Jlumpang terbagi menjadi 5 dusun, 4 RW, 8 RT dengan rata-rata jumlah KK per dusun KK, dengan perincian sbb :

No	Dusun	Jumlah		Jumlah KK
		RW	RT	
1	Dusun I Jlumpang – Pereng	I, III	2	180
2	Dusun II Watulemper - Kutukan	II, III	3	167
3	Dusun III Pengkok	IV	2	143

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

1. Pemerintahan Desa :

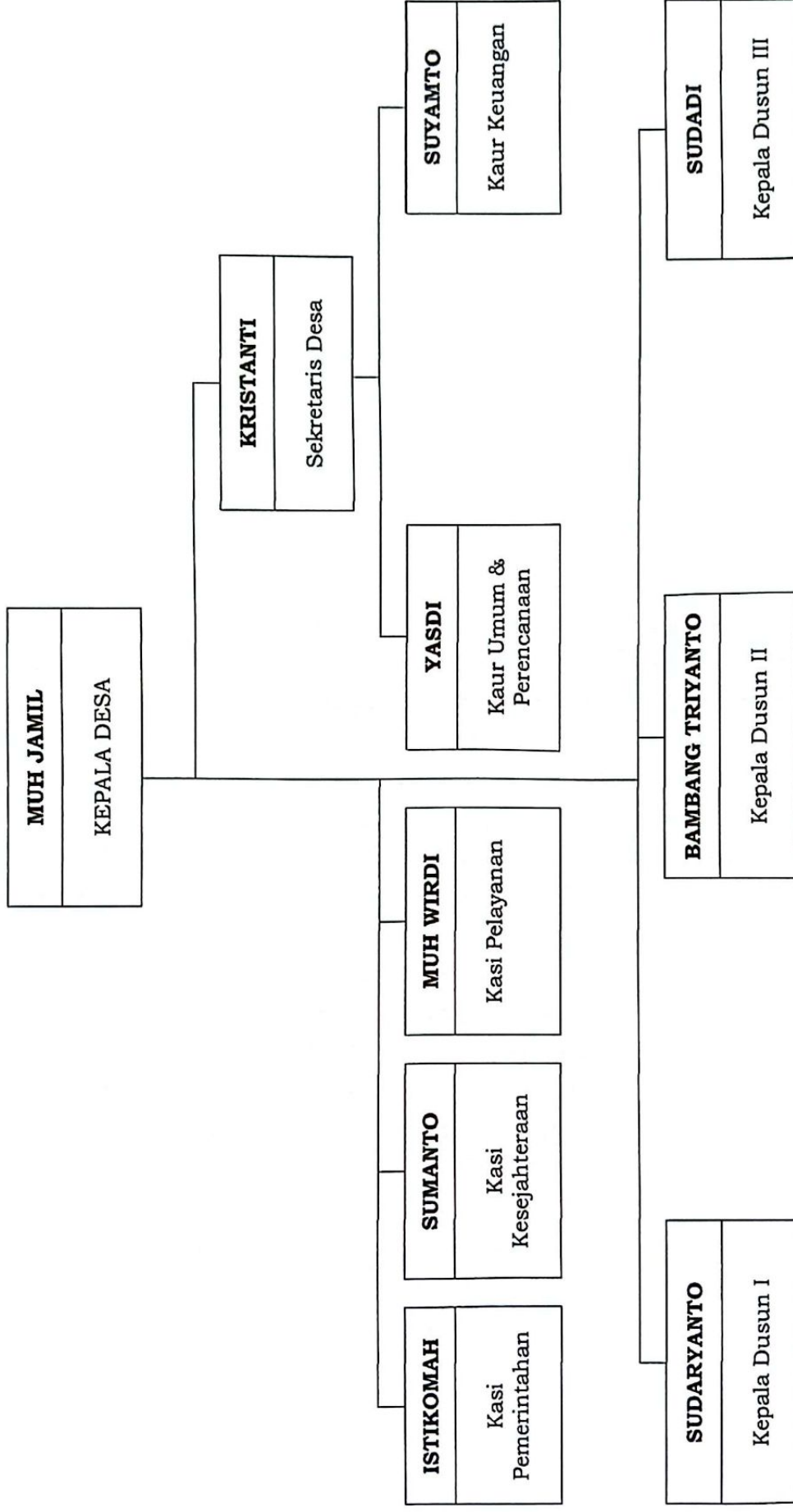
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, yaitu:

- a) Sekretariat Desa, yang terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Desa;
 - 2) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
 - 3) Kepala Urusan Keuangan;
 - 4) Bendahara Desa.
- b) Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - 1) Kepala seksi Pemerintahan;
 - 2) Kepala seksi Kesejahteraan;
 - 3) Kepala seksi Pelayanan Umum.
- c) Pelaksana Kewilayahan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Dusun I mencakup wilayah Dusun Jlumpang – Dusun Pereng
 - 2) Kepala Dusun II mencakup wilayah Dusun Watulemper – Dusun Kutukan
 - 3) Kepala Dusun III mencakup wilayah Dusun Pengkok

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jlumpang, terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
1	MUH JAMIL	Kepala Desa
2	KRISTANTI	Sekretaris Desa
3	YASDI	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
4	SUYAMTO	Kepala Urusan Keuangan
5	ISTIKOMAH	Kepala seksi Pemerintahan
6	SUMANTO	Kepala seksi Kesejahteraan
7	MUH WIRDI	Kepala seksi Pelayanan
8	SUDARYANTO	Kepala Dusun I
9	BAMBANG TRIYANTO	Kepala Dusun II
10	SUDADI	Kepala Dusun III

c. Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa



BAB III

MASALAH DAN POTENSI DESA

Masalah adalah suatu kondisi atau keadaan yang tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan.

Potensi desa adalah sumber daya yang ada di desa yang dapat didayagunakan untuk menyelesaikan masalah.

1. INVENTARISASI MASALAH DAN POTENSI DESA BERDASARKAN TIGA ALAT KAJIAN

Dalam menginventarisasi masalah dan potensi yang terdapat di Desa Jlumpang, dilakukan melalui kegiatan pengkajian keadaan desa (PKD). Dimana pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) di tingkat dusun terhadap masalah dan potensi yang ada di Desa Jlumpang dengan menggunakan 3 (tiga) alat kajian, yaitu:

- A. Sketsa Desa;
- B. Kalender Musim;
- C. Diagram Kelembagaan.

Dari hasil pengkajian keadaan desa (PKD) terhadap masalah dan potensi yang telah dilakukan berdasarkan 3 (tiga) alat kajian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masalah dan potesi yang ada di Desa Jlumpang adalah sebagai berikut :

- A. Masalah dan Potensi Hasil dari Pengkajian Sketsa Desa;
- B. Masalah dan Potensi Hasil dari Pengkajian Kalender Musim;
- C. Masalah dan Potensi Hasil dari Pengkajian Diagram Kelembagaan.

(data terlampir).

2. PENGELOMPOKAN MASALAH BERDASARKAN BIDANG KEGIATAN

Berdasarkan hasil pengkajian masalah dan potensi dari 3 (alat) kajian tersebut diatas, maka masalah-masalah yang ada dapat dirumuskan sesuai dengan bidang kegiatan sebagai berikut :

- A. Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- B. Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- C. Masalah Bidang Pembinaan Masyarakat;
- D. Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

(data terlampir).

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

Penyusunan RPJMDes, diawali dengan penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT dan RW dan dusun, dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, selanjutnya tim Penyusun menyelenggarakan Forum diskusi Desa untuk mengkompilasikan data hasil penjaringan masalah.

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Jlumpang, antara lain: Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan, peningkatan kondisi lingkungan hidup, pemerataan dan peningkatan infrastruktur sarana umum (jalan Desa, Jaringan irigasi, floorisasi jalan setapak, sarana olah raga, pelayanan kesehatan). Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bagi kepemimpinan Kepala Desa Jlumpang, terpilih periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi pemerintah Desa Jlumpang, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali. Dengan demikian, Visi dan Misi Kuw terpilih harus mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) Desa Jlumpang tahun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027, yang akan dijadikan pedoman bagi setiap stakeholder (pemangku kepentingan/seluruh masyarakat) dalam menyusun rencana program kerja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Desa Jlumpang, dalam kurun waktu 2019 sampai dengan Tahun 2027.

1 VISI DAN MISI

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa.

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 8 (Delapan) tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Desa Jlumpang, Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 adalah terwujudnya Desa Jlumpang, yang “Mandiri, Aman, Tenteram, Kerta Raharja, Gemah Ripah Loh Jinawi”, yang dapat diartikan sebagai Desa yang didukung oleh Pemerintah yang Baik, Bersih, Transparan dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, Kerukunan, Kearifan yang tumbuh dan berkembang untuk menuju kehidupan

sejahtera di segala bidang yang di ridloi Allah SWT.

Desa Jlumpang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa, seperti pemerintah desa. BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Untuk menegakkan Visi ini diantaranya dengan meningkatkan peran aktif semua pihak yang mencakup :

- 1) Menyikapi sepenuhnya bahwa perubahan ada ditangan sendiri, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mau merubah nasibnya sendiri;
- 2) Mencintai negeri sendiri, tanah kelahiran, tempat kita tumbuh, berkembang dan berkarya, karena cinta terhadap tanah air merupakan sebagian dari Iman.

B. Misi

Sebagaimana penyusunan visi, pendekatan yang dilakukan dalam menyusun misi adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa. Misi memuat pernyataan- pernyataan yang harus dilakukan Desa agar Visi desa tersebut dapat tercapai. Adapun Misi Desa Jlumpang adalah sbb:

1) Peningkatan Sumber daya Manusia

Sebagai salah satu sumber Potensial untuk dikembangkan SDM sangat penting untuk terus ditingkatkan agar kualitas pembangunan semakin baik dan inovatif serta professional.

Dengan mengambil kata **Langkah yang Mulia** dari Visi Desa diatas diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya saing dimanapun mereka berada, namun tetap membawa nilai-nilai **Pancasila** yang positif :

- a. Meningkatkan Rasa persatuan dan kesatuan antar sesama
- b. Peduli sesama antar warga
- c. Cinta akan tanah kelahiran sendiri
- d. Percaya diri dan Optimis bahwa kami bisa.

2) Bidang Pendidikan dan Keagamaan menjadi Pertimbangan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan Desa, selain dari menetapkan. Prioritas selanjutnya adalah Kesehatan mulai dari persiapan regenerasi, peningkatan kualitas kesehatan bayi dan Balita, Usia sekolah, Remaja, Keluarga dan Orangtua, semuanya harus mendapat akses pelayanan yang memadai.

3) Ekonomi menjadi sasaran pembangunan dalam setiap tahun anggaran, dengan berbagai cara dan korektif terhadap

kelembagaan yang ada, penyediaan pelayanan dan fasilitasi kepentingan masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonominya.

- 4) **Penataan Prasarana Fisik** umum yang baik, konstruktif dan representatif, guna menunjang kegiatan masyarakat baik Pendidikan, Agama, Ekonomi maupun sosial Budaya.

2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (Program Unggulan Daerah)

Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati Semarang selama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama program BERDIKARI tahun 2015-2020. Ada 3 program unggulan kepala daerah meliputi :

- 1) Infrastruktur
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Sosial
- 5) Pertanian

B. Arah kebijakan Pembangunan Desa

Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, arah kebijakan pemerintah desa, rencana kegiatan atau usulan prioritas sebagai jawaban terhadap masalah - masalah masyarakat hasil pengkajian keadaan desa secara partisipatif. Sebagai bahan pertimbangan lain dalam penyusunan RPJM Desa ini harus diselarskan dengan RPJMD Kabupaten, Renstra OPD, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dengan demikian dalam pemilihan alternatif tindakan dan prioritas usulan dengan melaksanakan lokakarya desa perumusan draft rancangan RPJM Desa.

Forum Diskusi Desa Jlumpang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 melalui mekanisme pembahasan dalam 5 bidang, dimana Bidang I membahas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang II membahas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang III membahas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang IV membahas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang V Penanggulangan masalah bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Adapun hasil dari rapat bidang tersebut menghasilkan program pembangunan desa tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 (*data terlampir*).

C. Strategi Pencapaian

Dalam pengembangan desa khususnya pada 8 (Delapan) tahun mendatang Pemerintah Desa Jlumpang menggunakan satrategi berupa pedekatan sosial kultural dengan memperhatikan relevansi konpetensi masyarakat, hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk dan tahapan kegiatan yang berdasarkan keadaan masyarakat sebenarnya dan bukan pedekatan metodologis saja namun harus berkelanjutan dan informatif sehingga menunjang kemandirian yang berdaya saing. Berdasarkan gambaran umum dengan mengkaji berbagai potensi dan permasalahan, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Desa Jlumpang saat ini serta memperhatikan Visi dan Misi Desa Jlumpang Tahun 2019 - 2027, maka strategi pencapaian dalam menentukan program-program akselerasi pembangunan desa (Super Prioritas Pembangunan) adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan sosial dengan berupaya dalam pemberdayaan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - a) partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - b) berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - c) terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
 - d) akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
 - e) selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - f) efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
 - g) keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - h) cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
 - i) proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang

terbaik; dan

- j) penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.
- 2) Pendekatan Kultural, dengan cara memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang selanjutnya dijadikan meteri potensi masyarakat desa untuk dikembangkan. Termasuk didalamnya kebiasaan dalam bercocok tanam, membangun rumah, hingga kebiasaan lain ang bersifat tradisi adat dan budaya setempat.
- a) Melanjutkan berbagai program yang belum dicapai oleh Kepala Desa sebelumnya;
 - b) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan dan optimalisasi di bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - c) Pengembangan dan peningkatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d) Pemeliharaan, revitalisasi dan pelestarian budaya desa;
 - e) Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan di bidang pemuda dan olahraga;
 - f) Meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketenteraman di lingkungan Desa Jlumpang.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RPJMDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian RPJM Desa Jlumpang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 8 (Delapan) tahun ke depan, yang untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Jlumpang, 17 September 2024
KEPALA DESA JLUMPANG,



MUHAMMAD JAMIL

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA JLUMPANG
TAHUN 2019-2027**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK
DESA JLUMPANG**

Desa : Jumpang
Kecamatan : Bancak
Kabupaten : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah

[illegible]

MUHAMMAD JAMIL

KRISTANTI

III. DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA DESA JLUMPANG

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : Jlumpang
Kecamatan : Bancak
Kabupaten : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	690	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	736	Orang
	c. Jumlah keluarga	490	Orang
2	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	37	Orang
	b. Lulusan SLTA	233	Orang
	c. Lulusan SMP	187	Orang
	d. Lulusan SD	464	Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	505	Orang

Mengetahui,
KEPALA DESA JLUMPANG

Desa Jlumpang, 3 September 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




KRISTANTI

IV. DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DESA JLUMPANG

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa : Jlumpang
Kecamatan : Bancak
Kabupaten : Semarang
Provinsi : Jawa Tengah

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	24	buah
	b. Jembatan	3	buah
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	buah
	b. Gedung TK	1	buah
	c. Gedung SD/MI	1	buah
	d. Gedung SLTP	0	buah
	e. Taman Pendidikan Alqur'an	2	buah
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	4	buah
	b. Polindes	1	buah
4	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	-	kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	-	kelompok
			
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	-	Rupiah
	b. Total pinjaman di masyarakat	-	Rupiah
	...		

Mengetahui,
KEPALA DESA JLUMPANG

Desa Jlumpang, 3 September 2024.
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




KRISTANTI

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

[illegible]

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

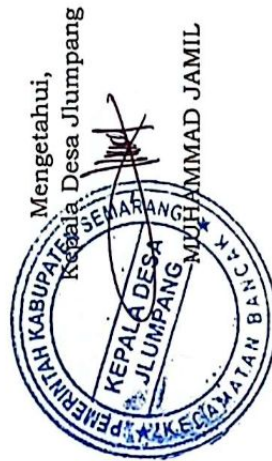
Desa : JLUMPANG
Kecamatan : BANCAK
Kabupaten : SEMARANG
Provinsi : JAWA TENGAH

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
	SERTIFIKASI TANAH KAS DESA	Desa Jlumpang	25	bidang	8	2	
	PTSL	Desa Jlumpang	1250	bidang	328	265	
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
	INFANOMETER DAN ALKES UNTUK POSYANDU	4 Posyandu	4	buah			
	BEDAH RUMAH	5 Dusun	60	titik			
	REHABILITASI MADRASAH DINIYAH JLUMPANG	Dusun Jlumpang	1	unit			
	SALURAN IRIGASI KALI JAGO	Dusun Pengkok	250	m			
	ATAP KALI SENDANG	Dusun Kutukan	1	unit			
	TALUT WATULEMPER RT 01/02	Dusun Watulemper	80	m3			
	BAK AIR BERSIH RT 01/01	Dusun Watulemper	1	unit			
	TALUD DAN RABAT JALAN GANG I PENGKOK RT 01	Dusun Pengkok	50	m3			
	RABAT JALAN JLUMPANG RT 02	Dusun Jlumpang	45	m3			
	TALUD DAN RABAT JALAN PERENG	Dusun Pereng	115	m3			
	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA	Desa Jlumpang	1	unit			
	PEMBANGUNAN LAPANGAN DESA BERSTANDAR NASIONAL	Desa Jlumpang	1	unit			
	RABAT JALAN RT 01/02	Dusun Watulemper	275	m3			
	RABAT JALAN WATULEMPER RT 02/02	Dusun Watulemper	150	m3			

	TALUD DAN RABAT JALAN GANG II PENGKOK RT 01	Dusun Pengkok	75	m3			
	RABAT JALAN GANG I (PAK BIYANTO) PENGKOK RT 02	Dusun Pengkok	50	m3			
	RABAT JALAN GANG III PENGKOK RT 01 (MASJID)	Dusun Pengkok	60	m3			
	AIR BERSIH WATULEMPER 02/02	Dusun Watulemper	1	unit			
	TALUD WATULEMPER	Dusun Watulemper	250				
	TALUD DAN RABAT JALAN GANG IV PENGKOK RT 01	Dusun Pengkok	100	m3			
	RABAT JALAN GANG I (PAK MUH WIRDI) PENGKOK RT 02	Dusun Pengkok	30	m3			
	RABAT JALAN DUSUN WATULEMPER	Dusun Watulemper	180	m3			
	TALUD DAN RABAT JALAN GANG V PENGKOK RT 01	Dusun Pengkok	75	m3			
	TALUD DAN RABAT JALAN PENGKOK	Dusun Pengkok					
	RABAT JALAN GANG I (IBU SABAR) PENGKOK RT 02		1100	m3			
	JALUT TANAH BENGKOK	Dusun Pengkok	1000	m2			
	INSENTIF PENGELOLA TPA	Desa Jlumpang	1	paket			
	SARPAS TPA	Desa Jlumpang	1	paket			
	RABAT JALAN KALI WARU	Dusun Jlumpang	150	m3			
	JEMBATAN KALI WARU + Penguat/Tanggul Bawah Jembatan	Dusun Jlumpang	1	unit			
	RAMBU-RAMBU KESELAMATAN DI SEPANJANG JALAN	Desa Jlumpang	1	paket			
	LAPANGAN BADMINTON + LAMPU PENERANGANNYA	Desa Jlumpang	1	paket			
	RABAT JALAN KE MATA AIR SENDANG KUTUKAN	Dusun Kutukan	75	m3			
	LAPANGAN BOLA VOLLY	Desa Jlumpang	4	titik			
	REHAB BALAIDESIA	Desa Jlumpang	1	unit			
	REHAP TK/PAUD	Desa Jlumpang	1	unit			
	JEMBATAN KALI WARU + Penguat/Tanggul Bawah Jembatan	Dusun Jlumpang	1	unit			
	BAK AIR BERSIH RT 01/01	Dusun Jlumpang	1	unit			
	AKSES JALAN MASUK KE KALI SENDANG	Dusun Jlumpang	20	m3			

	PENINGKATAN KAPASITAS (STUDY BANDING)	Desa Jlumpang	1	paket			
	MENERUSKAN TALUD JLN. DUSUN PERENG	Dusun Pereng	200	m3			
	PENGADAAN LUMBUNG PADI	Desa Jlumpang	1	unit			
	JALUT WATULEMPER KUTUKAN	Dusun Kutukan	150	m3			
	JALUT WATULEMPER JLUMPANG	Dusun Watulemper	150	m3			
	BRONJONG WATULEMPER	Dusun Watulemper	1	paket			
	TALUD WATULEMPER - PERHUTANI	Dusun Watulemper	175	m3			
	RABAT JALAN GANG KUTUKAN	Dusun Kutukan	180				
	RABAT JALAN WATULEMPER - PERHUTANI RT 01/02	Dusun Watulemper	72	m3			
	RABAT JALAN WATULEMPER - JLUMPANG RT 01/02	Dusun Watulemper	150	m3			
	RABAT JALAN WATULEMPER - BANTAL	Dusun Watulemper	250	m3			
	RABAT JALAN WATULEMPER - BOTO	Dusun Watulemper	180				
	RABAT JALAN WATULEMPER - JLUMPANG RT 02/02	Dusun Watulemper	180	m3			
	TALUD WATULEMPER - BOTO	Dusun Watulemper	250	m3			
	REHABILITASI JEMBATAN BANJIR LIMPAS	Dusun Pengkok	1	unit			
	RABAT JALAN PENGKOK - KALIMALING	Dusun Pengkok	150	m3			
	NORMALISASI SUNGAI GOBAK	Dusun Pengkok	1000	m			
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
	PENGADAAN ALAT KESENIAN REBANA	Desa Jlumpang	6	paket			
	PENGADAAN SARANA KESENIAN DRUM BLEK	Desa Jlumpang	6	paket			
	BANTUAN TEMPAT IBADAH	Desa Jlumpang	12	paket			
	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN AGAMA ISLAM	Desa Jlumpang	1	paket			
	PELESTARIAN KESENIAN WAYANG	Desa Jlumpang	1	paket			
	TTG UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA	Desa Jlumpang	1	paket			
	BANTUAN DARI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN (JAGUNG, PADI, SAPI, KAMBING)	4 Kelompok Tani	1	paket			
	BANTUAN ALSINTAN	Desa Jlumpang	1	paket			

IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	PEMBENTUKAN BUMDES	Desa Jlumpang	1	1	paket
	PENGADAAN SARANA KESENIAN REBANA	Desa Jlumpang	1	1	paket
	PENYERTAAN MODAL BUMDES	Desa Jlumpang	1	1	paket
	BANTUAN UNTUK KELUARGA MISKIN YANG TIDAK DAPAT BANTUAN DARI PEMERINTAH	Desa Jlumpang	1	1	paket
	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	Desa Jlumpang	1	1	paket
	PENGADAAN BAK SAMPAH	Desa Jlumpang	1	1	paket
	PEMBUATAN TIANG BENDERA + DUMPAL	Desa Jlumpang	1	1	paket
	PEMBUATAN GAPURA BATAS DESA	Desa Jlumpang	1	1	paket
	PELATIHAN DAN MODAL BUDIDAYA JAMUR	Desa Jlumpang	1	1	paket
	PEMBENTUKAN DESA WISATA	Desa Jlumpang	1	1	paket



Jlumpang, 8 September 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


KRISTANTI

pemerintahan

SERTIFIKASI TANAH KAS DESA
PTSL

pembangunan

INFANOMETER DAN ALKES UNTUK POSYANDU
BEDAH RUMAH
REHABILITASI MADRASAH DINIYAH JLUMPANG
SALURAN IRIGASI KALI JAGO

ATAP KALI SENDANG

TALUT WATULEMPER RT 01/02
BAK AIR BERSIH RT 01/01

TALUD DAN RABAT JALAN GANG I PENGKOK RT 01

RABAT JALAN JLUMPANG RT 02

TALUD DAN RABAT JALAN PERENG

PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA

PEMBANGUNAN LAPANGAN DESA BERSTANDAR
NASIONAL

RABAT JALAN RT 01/02

RABAT JALAN WATULEMPER RT 02/02

TALUD DAN RABAT JALAN GANG II PENGKOK RT 01

RABAT JALAN GANG I (PAK BIYANTO) PENGKOK RT 02

RABAT JALAN GANG III PENGKOK RT 01 (MASJID)

AIR BERSIH WATULEMPER 02/02

TALUD WATULEMPER

TALUD DAN RABAT JALAN GANG IV PENGKOK RT 01

RABAT JALAN GANG I (PAK MUH WIRDI) PENGKOK RT 02

RABAT JALAN DUSUN WATULEMPER

TALUD DAN RABAT JALAN GANG V PENGKOK RT 01

TALUD DAN RABAT JALAN PENGKOK

RABAT JALAN GANG I (IBU SABAR) PENGKOK RT 02

JALUT TANAH BENGKOK

INSENTIF PENGELOLA TPA

SARPAS TPA

RABAT JALAN KALI WARU
JEMBATAN KALI WARU + PENGUAT/TANGGUL BAWAH
JEMBATAN
RAMBU-RAMBU KESELAMATAN DI SEPANJANG JALAN
LAPANGAN BADMINTON + LAMPU PENERANGANNYA
RABAT JALAN KE MATA AIR SENDANG KUTUKAN
LAPANGAN BOLA VOLLY
REHAB BALAIDESIA
REHAP TK/PAUD
JEMBATAN KALI WARU + PENGUAT/TANGGUL BAWAH
JEMBATAN
BAK AIR BERSIH RT 01/01
AKSES JALAN MASUK KE KALI SENDANG
PENINGKATAN KAPASITAS (STUDI BANDING)
MENERUSKAN TALUD JLN. DUSUN PERENG
PENGADAAN LUMBUNG PADI
JALUT WATULEMPER KUTUKAN
JALUT WATULEMPER JLUMPANG
BRONJONG WATULEMPER
TALUD WATULEMPER (PERHUTANI)
RABAT JALAN GANG KUTUKAN
RABAT JALAN WATULEMPER (PERHUTANI RT 01/02)
RABAT JALAN WATULEMPER (JLUMPANG RT 01/02)
RABAT JALAN WATULEMPER (BANTAL)
RABAT JALAN WATULEMPER (BOTO)
RABAT JALAN WATULEMPER (JLUMPANG RT 02/02)
TALUD WATULEMPER (BOTO)
REHABILITASI JEMBATAN BANJIR LIMPAS
RABAT JALAN PENGKOK - KALIMALING
NORMALISASI SUNGAI GOBAK

pembinaan

PENGADAAN ALAT KESENIAN REBANA
PENGADAAN SARANA KESENIAN DRUM BLI PENGADAAN SARANA KESENIAN REBANA
BANTUAN TEMPAT IBADAH
PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN BANTUAN UNTUK KELUARGA MISKIN YANG
AGAMA ISLAM
PELESTARIAN KESENIAN WAYANG
TTG UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA
BANTUAN DARI DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN (JAGUNG, PADI, SAPI,
KAMBING)
BANTUAN ALSINTAN

pemberdayaan

PEMBENTUKAN BUMDES
PENYERTAAN MODAL BUMDES
TIDAK DAPAT BANTUAN DARI PEMERINTAH
PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN
PENGADAAN BAK SAMPAH
PEMBUATAN TIANG BENDERA + DUMPAL
PEMBUATAN GAPURA BATAS DESA
PELATIHAN DAN MODAL BUDIDAYA JAMUR
PEMBENTUKAN DESA WISATA

DATA LEMBAR KERJA KEGIATAN DUSUN

DUSUN
DESA
KEPALA DUSUN

: KRAJAN
: JLUMPANG
: SUDARYANTO

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	BAK AIR BERSIH RT 01/01	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
2	PENGADAAN INFANOMETER DAN ALAT KESEHATAN	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
3	REHABILITASI MADRASAH DINIYAH JLUMPANG	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
4	RABAT JALAN JLUMPANG RT 02	DUSUN KRAJAN	1400	m			
5	TALUD DAN RABAT JALAN PERENG	DUSUN KRAJAN	850	m			
6	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
7	RABAT JALAN KALI WARU	DUSUN KRAJAN	1250	m			
8	JEMBATAN KALI SENDANG	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
9	PENERANGAN JALAN	DUSUN KRAJAN	50	Unit			
10	RAMBU-RAMBU KESELAMATAN DI SEPANJANG JALAN	DUSUN KRAJAN	4	Unit			
11	LAPANGAN BATMINTON + LAMPU PENERANGANNYA	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
12	REHAB BALAIDESA	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
13	REHAP TK/PAUD	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
14	JEMBATAN KALI WARU + PENGUATAN JEMBATAN	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
15	BAK AIR BERSIH RT 02/01	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
16	PEMBUATAN TIANG BENDERA + DUMPAL	DUSUN KRAJAN	100	Titik			
17	PEMBUATAN GAPURA BATAS DESA	DUSUN KRAJAN	2	Unit			
18	AKSES JALAN MASUK KE KALI SENDANG	DUSUN KRAJAN		Unit			
19	PEMBUATAN LAPANGAN VOLLY	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
20	PENANGGULANGAN BENCANA	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
21	PENINGKATAN KAPASITAS (STUDI BANDING)	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
22	PERTANIAN DAN KEWIRA USAHAAN	DUSUN KRAJAN	3	Unit			

23	PENGAJUAN ALSINTAN (CULTIVATOR)	DUSUN KRAJAN	3 Unit		
24	MENERUSKAN TALUD JLN. DUSUN PERENG	DUSUN KRAJAN	450 M		
25	PENGADAAN ALAT KESENIAN REBANA	DUSUN KRAJAN	1 Unit		
26	INSENTIF GURU DINIAH	DUSUN KRAJAN	12 Bulan		
27	INSENTIF GURU TK PAUD	DUSUN KRAJAN	12 Bulan		
28	PENGASPALAN JALAN GANG JLUMPANG	DUSUN KRAJAN	1300 M		
29	PEMBANGUNAN TALUD DAN ELEVANSI LAPANGAN	DUSUN KRAJAN	1 UNIT		
30	AMBULANCE DESA	DUSUN KRAJAN	1 UNIT		
31	DRYNASE JALAN PROVINSI	DUSUN KRAJAN	1 KEGIATAN		
32	STICKLAMP DAN HT	DUSUN KRAJAN	1 UNIT		
33					
34					
35					

DAFTAR GAGASAN USULAN DUSUN

DUSUN : PERENG
DESA : JLUMPANG
KEPALA DUSUN : SUDARYANTO

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	RABAT JALAN PERENG	PERENG	850	M3			
2	RABAT JALAN GANG	PERENG	500	M3			
3	PEMASANGAN BRONJONG	PERENG	1	UNIT			
4	PEMBUATAN BAK AIR BERSIH	PERENG	1	UNIT			
5	BIBIT JAGUNG	PERENG	500	KG			
6	BIBIT PADI	PERENG	500	KG			
7	TERNAK SAPI	PERENG	50	Ekor			
8	TERNAK KAMBING	PERENG	75	Ekor			
9	BEDAH RUMAH	PERENG	5	UNIT			
10	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	PERENG	20	TITIK			
11	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	PERENG	20	TITIK			
12	PENGADAAN DUMPAL BENDERA DAN UMBUL2	PERENG	40	TITIK			
13	PENGADAAN ALAT PERTANIAN	PERENG	2	UNIT			
14	AIR BERSIH	PERENG	1	UNIT			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

DAFTAR GAGASAN USULAN DUSUN

DUSUN : WATULEMPER
 DESA : JLUMPANG
 KEPALA DUSUN : BAMBANG T

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	RABAT JALAN RT 01/02	WATULEMPER	275	M3			
2	RABAT JALAN WATULEMPER (PERHUTANI RT 01/02)	WATULEMPER	72	M3			
3	RABAT JALAN WATULEMPER (JLUMPANG RT 01/02)	WATULEMPER	150	M3			
4	RABAT JALAN WATULEMPER (BANTAL)	WATULEMPER	100	M3			
5	RABAT JALAN DUSUN WATULEMPER	WATULEMPER	180	M3			
6	RABAT JALAN WATULEMPER (BOTO)	WATULEMPER	180	M3			
7	RANAT JALAN WATULEMPER (JLUMPANG RT 02/02)	WATULEMPER	180	M3			
8	RABAT JALAN WATULEMPER RT 02/02	WATULEMPER	150	M3			
9	TALUD WATULEMPER RT 01/02	WATULEMPER	80	M3			
10	TALUD WATULEMPER	WATULEMPER	250	M3			
11	PENANGGULANGAN BENCANA	WATULEMPER	250	M3			
12	TALUD WATULEMPER (BOTO)	WATULEMPER	250	M3			
13	JALUD WATULEMPER KUTUKAN	WATULEMPER	180	M3			
14	JALU WATULEMPER JLUMPANG	WATULEMPER	180	M3			
15	TALUD WATULEMPER (PERHUTANI)	WATULEMPER	175	M3			
16	AIR BERSIH WATULEMPER 02/02	WATULEMPER	1	UNIT			
17	TERNAK SAPI	WATULEMPER	20	EKOR			
18	TERNAK KAMBING	WATULEMPER	100	EKOR			
19	BIBIT PADI	WATULEMPER	500	KG			
20	BIBIT JAGUNG	WATULEMPER	500	KG			
21	BIBIT POHON MANGGA	WATULEMPER	200	BATANG			
22	PENINGKATAN SARPAS POSYANDU LANSIA	WATULEMPER	1	UNIT			

23	PENINGKATAN SARPAS POSYANDU BALITA	WATULEMPER	1 UNIT		
24	PENGADAAAAN DRUMBLAK	WATULEMPER	1 UNIT		
25	SARPAS TPA	WATULEMPER	1 UNIT		
26	PELATIHAN DAN MODAL BUDIDAYA JAMUR	WATULEMPER	1 UNIT		
27	LAPANGAN BOLA VOLLY	WATULEMPER	1 UNIT		
28	ALAT REBANA	WATULEMPER	1 UNIT		
29	BRONJONG WATULEMPER	WATULEMPER	300 M3		
30	BEDAH RUMAH	WATULEMPER	25 UNIT		
31	INSENTIF PENGELOLA TPA	WATULEMPER	1 UNIT		
32	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	WATULEMPER	75 UNIT		
33	PENGADAAN BAK SAMPAH	WATULEMPER	75 UNIT		
34	ALSINTAN	WATULEMPER	5 UNIT		
35					
36					
37					
38					

DAFTAR GAGASAN USULAN DUSUN

DUSUN : KUTUKAN
 DESA : JLUMPANG
 KEPALA DUSUN :

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	RABAT JALAN GANG KUTUKAN	KUTUKAN	180 M3	M3			
2	RABAT JALAN KE MATA AIR SENDANG	KUTUKAN	75 M3	M3			
3	ATAP KALI SENDANG	KUTUKAN	72 M2	M2			
4	PENINGKATAN PRASARANA POSYANDU LANSIA	KUTUKAN	1	UNIT			
5	PENINGKATAN PRASARANA POSYANDU BALITA	KUTUKAN	1	UNIT			
6	PRASARANA KESENIAN DRUMBLAK	KUTUKAN	1	UNIT			
7	BIBIT PADI	KUTUKAN	500 KG	KG			
8	BIBIT JAGUNG	KUTUKAN	500 KG	KG			
9	TERNAK SAPI	KUTUKAN	50	EKOR			
10	TERNAK KAMBING	KUTUKAN	75	EKOR			
11	BEDAH RUMAH	KUTUKAN	15	UNIT			
12	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	KUTUKAN	50	TITIK			
13	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	KUTUKAN	50	TITIK			
14	PENGADAAN DUMPAL BENDERA DAN UMBUL2	KUTUKAN	100	TITIK			
15	SUMUR BOR	KUTUKAN	1	TITIK			
16	PENGASPALAN JALAN GANG	KUTUKAN	800	M3			
17	PENGADAAN ALAT PERTANIAN	KUTUKAN	2	UNIT			
18	BEDAH RUMAH	KUTUKAN	5	UNIT			
19	PERBAIKAN PIPANISASI AIR BERSIH	KUTUKAN	2300	M			
20	PTSL	KUTUKAN	50	BIDANG			
21	PERINGATAN HARI BESAR	KUTUKAN	3	KEGITAN			
22	TAMAN DESA	KUTUKAN	1	KEGITAN			

DAFTAR GAGASAN USULAN DUSUN

DUSUN : PENGKOK
DESA : JLUMPANG
KEPALA DUSUN : SUDADI

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	PEMBENTUKAN BUMDES	PENGKOK	1	UNIT			
2	INFANOMETER DAN ALKES UNTUK POSYANDU	PENGKOK	1				
3	BEDAH RUMAH	PENGKOK	6				
4	SALURAN IIRIGASI KALI JAGO	PENGKOK					
5	TALUD DAN RABAT JALAN GANG I PENGKOK RT 01	PENGKOK					
6	TALUD DAN RABAT JALAN GANG II PENGKOK RT 01	PENGKOK					
7	RABAT JALAN GANG III PENGKOK RT 01 (MASJID)	PENGKOK					
8	TALUD DAN RABAT JALAN GANG IV PENGKOK RT 01	PENGKOK					
9	TALUD DAN RABAT JALAN GANG V PENGKOK RT 01	PENGKOK					
10	TALUD DAN RABAT JALAN PENGKOK	PENGKOK					
11	RABAT JALAN GANG I (PAK BIYANTO) PENGKOK RT 02	PENGKOK					
12	RABAT JALAN GANG I (PAK MUH WIRDI) PENGKOK RT 02	PENGKOK					
13	RABAT JALAN GANG I (IBU SABAR) PENGKOK RT 02	PENGKOK					
14	REHABILITASI JEMBATAN BANJIR LIMPAS	PENGKOK					
15	JALUT TANAH PENGKOK	PENGKOK					
16	PENGADAAN SARANA Kesenian DRUM BLEK	PENGKOK					
17	PENGADAAN SARANA Kesenian REBANA	PENGKOK					
18	PENGADAAN LAPANGAN VOLLY	PENGKOK					
19	PENGADAAN PENERANGAN JALAN	PENGKOK					
20	PENYERTAAN MODAL BUMDES	PENGKOK					
21	ALSINTAN	PENGKOK					
22	BANTUAN BENIH DARI PERTANIAN (JAGUNG, PADI)	PENGKOK					

23	BEDAH RUMAH		PENGKOK				
24	BANTUAN UNTUK KELUARGA MISKIN		PENGKOK				
25	PTSL		PENGKOK				
26	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN AGAMA ISLAM		PENGKOK				
27	PELESTARIAN Kesenian Wayang		PENGKOK				
28	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH		PENGKOK				
29	RABAT JALAN PENGKOK - KALIMALING		PENGKOK				
30	PEMBENTUKAN DESA WISATA		PENGKOK				
31	TTG UNTUK INDRUSTRI RUMAH TANGGA		PENGKOK				
32	PENGADAAN LUMBUNG PADI		PENGKOK				
33	RINTISAN DAN MAKADAM JLN PENGKOK KE KALISAT		PENGKOK				
34	RINTISAN JALAN GANG		PENGKOK				
35	BRONJONG SUNGAI GOBAK		PENGKOK				
36	GAPURA BATAS DESA		PENGKOK				
37	SUMUR BOR		PENGKOK				
38	ASPAL JALAN PENGKOK TIMUR		PENGKOK				
39							
40							

SKETSA DESA

Form 1.

Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa

DESA

: JLUMPANG

KECAMATAN

: BANCAK

NO.	MASALAH	POTENSI
Prasarana		
1	Sulitnya membawa hasil panen para petani karena Jalan pertanian masih bentuk tanah	1. SDMasyarakat 2. Batu 3. Tenaga Swadaya
2	Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas	1. SDMasyarakat 2. Batu
3	Proses belajar Belum maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana PAUD	1. Murid 2. Guru 3. SDMasyarakat
4	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik	1. SDMasyarakat 2. Batu 3. Bambu
5	Tanah Pemakaman Umum sering longsor belum ada penahan longsor /talud	1. SDMasyarakat 2. Batu 3. Bambu
Pendidikan		
1	Terjadinya ketimpangan jumlah siswa di SD Negeri di Desa Jlumpang, diakibatkan karena kondisi jumlah penduduk Desa Jlumpang yang sedikit.	1. Murid 2. Guru 3. Wali murid
2	Terbatasnya swadaya masyarakat guna opsional TK dan PAUD	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid
3	Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional Madrasah di Dusun Jlumpang	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid
4	Perlu adanya rehab Gedung Madrasah di Dusun Jlumpang	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid
5	Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TPQ	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid

6	Perlu adanya perhatian bagi TPQ yang memenuhi kualifikasi agar pengajarnya dapat konsisten	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid
7	Kurangnya permainan untuk anak didik PAUD dan TK Desa Jumpang	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid
Kesehatan		
1	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD
2	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk pencegahan stunting pada warga masyarakat desa Jumpang	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Alat Infanometer
3	Masih belum terpenuhinya makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi balita dan lansia	1. Balita dan lansia 2. Kader 3. Bidan Desa 4. PMT
4	Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD
5	Sarana prasarana Posyandu kurang memadai	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung Posyandu
Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan		
1	Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung
2	Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan	1. Batu 2. Bambu 3. Tenaga Swadaya
3	Belum adanya Bangunan Poskamling	1. Warga 2. Tenaga Masyarakat 3. Bambu
4	Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimiliki warga	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung
5	Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih sering terjadi	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung
6	Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembangunan belum terlaksana	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung
	Belum bisa dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha	1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa

Form 2. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim

NO.	MASALAH	POTENSI
1	Petani susah membawa Hasil Panen akses jalan pertanian rusak	1. SDMasyarakat 2. Batu 3. Sirtu
2	Hama tanaman padi sering menyerang tanaman akibatnya petani sering gagal panen	1. Petani 2. Penyuluh 3. Kelompok Tani
3	Hasil panen petani kurang maksimal perlu bibit unggul yang baik	1. Bibit 2. Kelompok Tani 3. Penyuluh
4	Petani penggarap di sawah blok 06 sering gagal panen tidak adanya air	1. Mesin Pompa 2. Petani 3. Lahan
5	Saluran irigasi belum ada di areal pertanian hasil panen tidak maksimal	1. SDMasyarakat 2. Batu 3. Pasir
6	Keterbatasan alat Pengolahan lahan pertanian masih belum optimal	1. Cangkul 2. Petani 3. Lahan

Form 3. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan

NO.	MASALAH	POTENSI
1	Terbatasnya SDM yang dimiliki pemerintah desa Jlumpang sehingga Pelayanan kurang optimal	1. Perangkat Desa 2. Kantor Desa 3. Program
2	Masih kurang tertibnya pelaksanaan Tupoksi Perangkat, dikarenakan pembagian tugas yang masih kurang tepat	1. Perangkat Desa 2. Program 3. Pelatihan
3	Kegiatan kesenian di desa Jlumpang kurang regenerasi	1. Pemuda 2. Swadaya
4	Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik	Ada pengurus dan anggota
5	Tidak adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga tidak optimal	Ada pengurus dan anggota
6	Tanah Kas Desa belum bersertifikat	1. Perangkat Desa 2. Program 3. Data
7	Tanah Makam belum bersertifikat	1. Perangkat Desa 2. Program 3. Data

IX. KALENDER MUSIM

KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHIDUPAN MASYARAKAT	PANCAROBA			KEMARAU						MUSIM HUJAN				
	MS-1	MS-2	MS-3	EL-1	EL-2	EL-3	EL-4	EL-5	EL-6	MS-1	MS-2	MS-3	MS-4	MS-5
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan (terutama perikanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banjir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanah Dit.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sumbu Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi terputus - Lulus lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah perdidik di Dusun Damai tergenang air seinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

KALENDER MUSIM

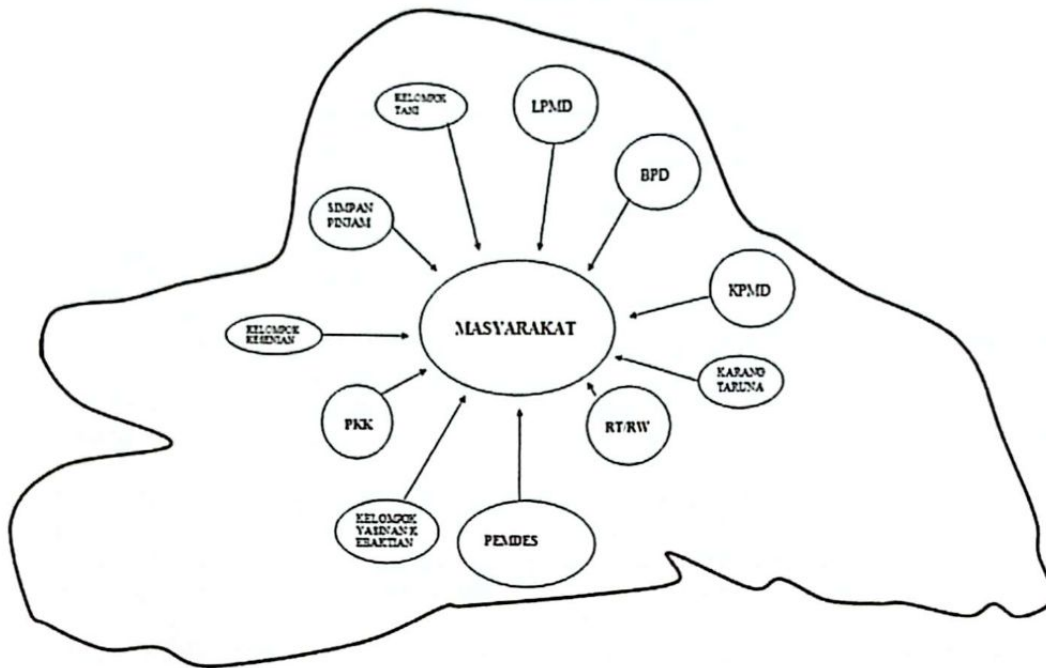
NO	MASALAH / KEGIATAN	KEMARAU			PENGHUJAN							PANCAROBA		
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	AIR MELUAP KE JALAN				xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx			
2	GATAL-GATAL,DEMAM BERDARAH,DIARE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	JALAN LICIN				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
4	PACEKLİK			x	x	x	x					x	x	
5	PANEN RAYA		x						xx					
6	AIR MASUK KE ALUN-ALUN				xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx			
7	PENCURJAN	xx		xx	xx	xx	xx					xx	xx	
8	SULIT AIR UNTUK BERSAWAH	xxx	xxx	xxx								xx	xx	
9	AIR BESIH KURANG	xxx	xxx	xxx						xxxx	xxx	xxx	xxx	
10	HAMA TANAMAN		x					x						

Keterangan :

- x : pernah terjadi
- xx : agak sering terjadi
- xxx : cukup sering
- xxxx : kejadian rutin tahunan

X. BAGAN KELEMBAGAAN

BAGAN KELEMBAGAAN



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sistem terpadu
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak sempat kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dumei macet	- Lumbung ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PUDAM	Pengurus Simpan Pujani tak pernah melakukan upaya yg signifikan	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
	dst	dst	dst

XI. BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA JLUMPANG

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : **Jum'at, 9 Agustus 2024**
Jam : **08.00 s.d 11.30 WIB**
Tempat : **Balaidesa Jlumpang**

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa;
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DESA JLUMPANG



Jlumpang, 19 Juli 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


KRISTANTI

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : JLUMPANG
KECAMATAN : BANCAK
KABUPATEN : SEMARANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya
- c Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode FOKUS GRUP DISCUSION, SKETSA DESA, KELENDER MUSIM DAN KELEMBAGAAN.

VI. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. Proses Pelaksanaan

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat

kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut

- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII. Hasil

- 1. Data desa yang sudah diselaraskan
- 2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk Desa
- 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Jlumpang, 19 Agustus 2024

Mengetahui,
Kepala Desa

Tim Penyusun RPJM Desa
Ketua



Kristanti



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK
DESA JLUMPANG

DIKANTOR TAMBA SATYA PRAJA

Jalan Sultan Agung No. 69 Desa Jlumpang Kode Pos 50182

Nomor : 467/182
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Jlumpang, 19 Juli 2024
Kepada Yth.

.....
di _
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepada kita semua, amin.

Schubungan dengan akan dilaksanakannya penyusunan Review RPJMDes Tahun 2019 - 2027, maka kami mengharap kehadiran saudara dalam rangka Musdus untuk Menggali usulan/ gagasan rencana pembangunan desa di tingkat Dusun, sesuai jadwal berikut:

No	Hari/ Tanggal/ Jam	Tempat	Keperluan
1	Sabtu, 20 Juli 2024 Pukul 10.00 - selesai	Balai Desa Jlumpang	Musdus Penggalan Gagasan
2	Minggu, 21 Juli 2024 Pukul 13.30 - selesai	Rumah Bapak Yasdi	Musdus Penggalan Gagasan
3	Senin, 22 Juli 2024 Pukul 09.00 - selesai	Rumah Bapak Suharjoko	Musdus Penggalan Gagasan
4	Selasa, 23 Juli 2024 Pukul 19.30 - Selesai	Rumah Bapak Sudadi	Musdus Penggalan Gagasan

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
Kepala Desa Jlumpang



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK DESA JLUMPANG
DUSUN JLUMPANG - PERENG

NOTULEN MUSYAWARAH DUSUN

- I. Pelaksanaan Musyawarah
 1. Hari/tanggal : Sabtu, 20 Juli 2024
 2. Jam : 10.00 WIB
 3. Tempat : Balai Desa Jlumpang
 4. Tujuan Musyawarah : Menggali usulan/ gagasan rencana pembangunan desa di tingkat Dusun.
- II. Sifat Musyawarah : Terbuka
- III. Pimpinan Musyawarah
 1. Nama : SUDARYANTO
 2. Jabatan : Kepala Dusun
- IV. Sekretaris Musyawarah
 1. Nama : PURNAWATI
 2. Jabatan : Kader
- V. Susunan Acara Musyawarah
 1. Pembukaan oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Dusun);
 2. Pembagian/ pembentukan kelompok-kelompok di setiap RT;
 3. Penyampaian usulan rencana pembangunan desa di setiap RT;
 4. Pembacaan rekapitulasi hasil usulan rencana pembangunan desa oleh Sekretaris Musyawarah;
 5. Penandatanganan dokumen musyawarah ;
 6. Sambutan Kepala Dusun;
 7. Menunjuk delegasi/ utusan dusun untuk mengawal usulan pada musyawarah di tingkat desa;
 8. Penutup oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Dusun).
- VI. Kehadiran Undangan
 1. Jumlah Undangan : 35 Orang
 2. Jumlah yang Hadir : 30 Orang
 3. Tidak hadir : 5 Orang
- VII. Unsur Tim RPJMDesa yang hadir : 7 (Tujuh) Orang
- VIII. Jalannya Musyawarah
 1. Pembukaan
 - a. Pimpinan Musyawarah :
Kepala Dusun membuka acara penggalan usulan/ gagasan rencana pembangunan desa ditingkat Dusun dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah diikuti seluruh peserta musyawarah.
 - b. Setiap warga/ kelompok berhak dan tidak dibatasi dalam menyampaikan usulan.
 2. Melakukan pembagian kelompok, dimaksudkan agar penampungan usulan/ gagasan sedapat mungkin beragam dan menyentuh basis terendah, yaitu di tingkat RT dan Keluarga.
 3. Setiap kelompok menyampaikan usulannya masing-masing.
 4. Sekretaris Musyawarah mencatat untuk kemudian melakukan rekapitulasi usulan, dan menghasilkan usulan/ gagasan-gagasan sebagai berikut (*Terlampir*) :
 5. Pembacaan Notulen Musyawarah oleh Sekretaris Musyawarah.
 6. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Dusun.
 7. Sambutan Kepala Dusun :
 - Mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya musyawarah yang berjalan lancar dan sukses;

- Berharap peran serta masyarakat untuk mengawal usulan kegiatan agar dapat terwujud demi kemajuan desa yang lebih baik
 - Senantiasa mendukung program Pemerintah Desa, karena didalam program tersebut sebagian besar adalah usulan/ gagasan dari masyarakat sendiri.
8. Berdoa bersama yang dipimpin oleh Tokoh Agama.
9. Sebagai penutup, bersama-sama membaca bacaan Hamdallah.

PIMPINAN MUSYAWARAH



SUDARYANTO

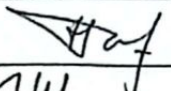
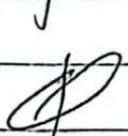
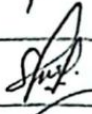
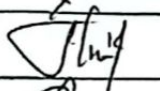
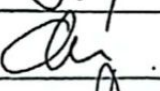
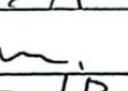
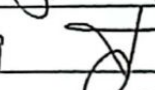
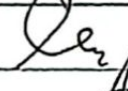
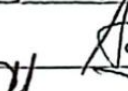
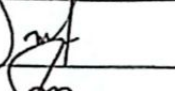
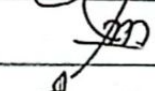
Jlumpang, 20 Juli 2024

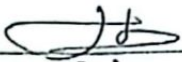
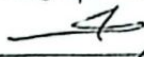
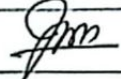
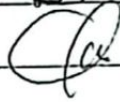
SEKRETARIS MUSYAWARAH
DUSUN



PURNAWATI

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Kristanti	Kutukan	
2	Purnawati	Jumpang	
3	Bambang T.	Wahleupet	Be. 
4	Sudaryanto	Jumpang	
5	Muhammad Amin	Jumpang	3/4 
6	Prasyo Utomo	Jumpang.	
7	Shinta Xunati	Kutukan	
8	Muh Widi	Pangkajene	
9	Suyanto	Jumpang	
10	Muh rofiq	Jumpang	
11	Agus Pujanto	Jumpang	
12	Yasid.	Wahleupet	
13	Sugito	Jumpang	
14	Istiyani	Jumpang	
15	Ahmad Syarif	Jumpang	
16	Istikomah	Pangkajene	
17	Suwarno	Jumpang	
18	KASWADI	-	
19	Darlin	Purung	
20	Martiani	Jumpang	
21	Subarto	Jumpang	
22	Imronah.	-	

23	Makaziri	Jumpang	
24	Triyono	-	
25	Karmini	-	
26	Zaenuri	Pereng	
27	Yasri	-	
28	Maryani		
29	Mah roji	Jumpang	
30	Gunnawan c.	Jumpang	

JLUMPANG,

KEPALA DESA JLUMPANG



MUHAMMAD JAMIL

DAFTAR GAGASAN USULAN DUSUN

DUSUN : KRAJAN
 DESA : JUMPANG
 KEPALA DUSUN : SUDARYANTO

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	BAK AIR BERSIH RT 01/01	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
2	PENGADAAN INFANOMETER DAN ALAT KESEHATAN	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
3	REHABILITASI MADRASAH DINIYAH JUMPANG	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
4	RABAT JALAN JUMPANG RT 02	DUSUN KRAJAN	1400 m	m			
5	TALUD DAN RABAT JALAN PERENG	DUSUN KRAJAN	850 m	m			
6	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
7	RABAT JALAN KALI WARU	DUSUN KRAJAN	1250 m	m			
8	JEMBATAN KALI SENDANG	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
9	PENERANGAN JALAN	DUSUN KRAJAN	50	Unit			
10	RAMBU-RAMBU KESELAMATAN DI SEPANJANG JALAN	DUSUN KRAJAN	4	Unit			
11	LAPANGAN BATMINTON + LAMPU PENERANGANNYA	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
12	REHAB BALAIDESA	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
13	REHAP TK/PAUD	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
14	JEMBATAN KALI WARU + PENGUATAN JEMBATAN	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
15	BAK AIR BERSIH RT 02/01	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
16	PEMBUATAN TIANG BENDERA + DUMPAL	DUSUN KRAJAN	100	Titik			
17	PEMBUATAN GAPURA BATAS DESA	DUSUN KRAJAN	2	Unit			
18	AKSES JALAN MASUK KE KALI SENDANG	DUSUN KRAJAN		Unit			
19	PEMBUATAN LAPANGAN VOLLY	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
20	PENANGGULANGAN BENCANA	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
21	PENINGKATAN KAPASITAS (STUDI BANDING)	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
22	PERTANIAN DAN KEWIRA USAHAAN	DUSUN KRAJAN	3	Unit			

23	PENGAJUAN ALSINTAN (CULTIVATOR)	DUSUN KRAJAN	3	Unit			
24	MENERUSKAN TALUD JLN. DUSUN PERENG	DUSUN KRAJAN	450	M			
25	PENGADAAN ALAT KESENIAN REBANA	DUSUN KRAJAN	1	Unit			
26	INSENTIF GURU DINIAH	DUSUN KRAJAN	12	Bulan			
27	INSENTIF GURU TK PAUD	DUSUN KRAJAN	12	Bulan			
28	PENGASPALAN JALAN GANG JUMPANG	DUSUN KRAJAN	1300	M			
29	PEMBANGUNAN TALUD DAN ELEVANSI LAPANGAN	DUSUN KRAJAN	1	UNIT			
30	AMBULANCE DESA	DUSUN KRAJAN	1	UNIT			
31	DRYNASE JALAN PROVINSI	DUSUN KRAJAN	1	KEGIATAN			
32	STICKLAMP DAN HT	DUSUN KRAJAN	1	UNIT			
33							
34							
35							

DAFTAR GAGASAN USULAN DUSUN

DUSUN : PERENG
 DESA : JLUMPANG
 KEPALA DUSUN : SUDARYANTO

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	RABAT JALAN PERENG	PERENG	850	M3			
2	RABAT JALAN GANG	PERENG	500	M3			
3	PEMASANGAN BRONJONG	PERENG	1	UNIT			
4	PEMBUATAN BAK AIR BERSIH	PERENG	1	UNIT			
5	BIBIT JAGUNG	PERENG	500	KG			
6	BIBIT PADI	PERENG	500	KG			
7	TERNAK SAPI	PERENG	50	Ekor			
8	TERNAK KAMBING	PERENG	75	Ekor			
9	BEDAH RUMAH	PERENG	5	UNIT			
10	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	PERENG	20	TITIK			
11	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	PERENG	20	TITIK			
12	PENGADAAN DUMPAL BENDERA DAN UMBUL2	PERENG	40	TITIK			
13	PENGADAAN ALAT PERTANIAN	PERENG	2	UNIT			
14	AIR BERSIH	PERENG	1	UNIT			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK DESA JLUMPANG
DUSUN WATULEMPER

NOTULEN MUSYAWARAH DUSUN

- I. Pelaksanaan Musyawarah
 1. Hari/tanggal : Minggu, 21 Juli 2024
 2. Jam : 13.30 s/d Selesai
 3. Tempat : Rumah Bapak Yasdi
 4. Tujuan Musyawarah : Menggali usulan/ gagasan rencana pembangunan desa di tingkat Dusun.
- II. Sifat Musyawarah : Terbuka
- III. Pimpinan Musyawarah
 1. Nama : BAMBANG TRIYANTO
 2. Jabatan : Kepala Dusun
- IV. Sekretaris Musyawarah
 1. Nama : Mujiroh
 2. Jabatan : Kader
- V. Susunan Acara Musyawarah
 1. Pembukaan oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Dusun);
 2. Pembagian/ pembentukan kelompok-kelompok di setiap RT;
 3. Penyampaian usulan rencana pembangunan desa di setiap RT;
 4. Pembacaan rekapitulasi hasil usulan rencana pembangunan desa oleh Sekretaris Musyawarah;
 5. Penandatanganan dokumen musyawarah ;
 6. Sambutan Kepala Dusun;
 7. Menunjuk delegasi/ utusan dusun untuk mengawal usulan pada musyawarah di tingkat desa;
 8. Penutup oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Dusun).
- VI. Kehadiran Undangan
 1. Jumlah Undangan : 35 Orang
 2. Jumlah yang Hadir : 30 Orang
 3. Tidak hadir : 5 Orang
- VII. Unsur Tim RPJMDesa yang hadir : 7 (Tujuh) Orang
- VIII. Jalannya Musyawarah
 1. Pembukaan
 - a. Pimpinan Musyawarah :
Kepala Dusun membuka acara penggalan usulan/ gagasan rencana pembangunan desa ditingkat Dusun dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah diikuti seluruh peserta musyawarah.
 - b. Setiap warga/ kelompok berhak dan tidak dibatasi dalam menyampaikan usulan.
 2. Melakukan pembagian kelompok, dimaksudkan agar penampungan usulan/ gagasan sedapat mungkin beragam dan menyentuh basis terendah, yaitu di tingkat RT dan Keluarga.
 3. Setiap kelompok menyampaikan usulannya masing-masing.
 4. Sekretaris Musyawarah mencatat untuk kemudian melakukan rekapitulasi usulan, dan menghasilkan usulan/ gagasan-gagasan sebagai berikut (*Terlampir*) :
 5. Pembacaan Notulen Musyawarah oleh Sekretaris Musyawarah.
 6. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Dusun.
 7. Sambutan Kepala Dusun :
 - Mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya musyawarah yang berjalan lancar dan sukses;

- Berharap peran serta masyarakat untuk mengawal usulan kegiatan agar dapat terwujud demi kemajuan desa yang lebih baik
 - Senantiasa mendukung program Pemerintah Desa, karena didalam program tersebut sebagian besar adalah usulan/ gagasan dari masyarakat sendiri.
8. Berdoa bersama yang dipimpin oleh Tokoh Agama.
 9. Sebagai penutup, bersama-sama membaca bacaan Hamdallah.

PIMPINAN MUSYAWARAH



BAMBANG TRIYANTO

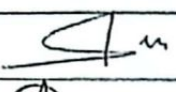
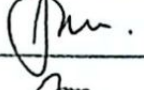
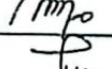
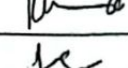
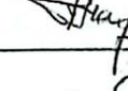
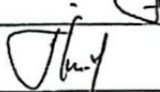
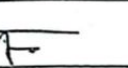
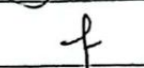
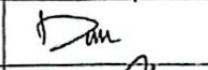
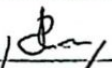
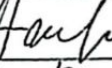
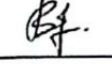
Jlumpang, 21 Juli 2024

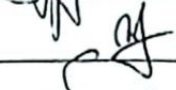
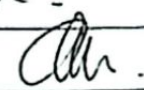
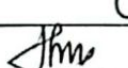
SEKRETARIS MUSYAWARAH
DUSUN



MUJIROH

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Tri Hartini	watulempu	
2	Yasde	Watulempu	
3	Sumanto	Pengkok	
4	Lestyaningrum	watulempu	
5	Darmo		
6	Har di	watulempu	
7	Muh. Widi	Pengkok	
8	Salman	Pengkok	
9	Istikomah	Pengkok	
10	Sudaryanto	Jumpang	
11	Kamila	watulempu	
12	Suyanto	Jumpang	
13	Mursi	watulempu	
14	Pamulya	watulempu	
15	Suprpto	watulempu	
16	KASTIM	watulempu	
17	Tanmo	watulempu	
18	Shinta Yuniati	Kutukan	
19	Paiman	watulempu	
20	Mujiroh	watulempu	
21	Siti Asiyah	watulempu	
22	Bambang T	-	

23	Kristanti	Kutukan	
24	Sri Gundari	Wahulempur	
25	Slamet	Wahulempur	
26	Priyanti	-	
27	Nuri	Wahulempur	
28	Sum-yah	-	
29	SARONAH	-	
30	Sri dadi	Wahulempur	

JLUMPANG,

KEPALA DESA JLUMPANG



HAMMAD JAMIL

DAFTAR GAGASAN USULAN DUSUN

DUSUN : WATULEMPER
 DESA : JLUMPANG
 KEPALA DUSUN : BAMBANG T

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	RABAT JALAN RT 01/02	WATULEMPER	275 M3	M3			
2	RABAT JALAN WATULEMPER (PERHUTANI RT 01/02)	WATULEMPER	72 M3	M3			
3	RABAT JALAN WATULEMPER (JLUMPANG RT 01/02)	WATULEMPER	150 M3	M3			
4	RABAT JALAN WATULEMPER (BANTAL)	WATULEMPER	100 M3	M3			
5	RABAT JALAN DUSUN WATULEMPER	WATULEMPER	180 M3	M3			
6	RABAT JALAN WATULEMPER (BOTO)	WATULEMPER	180 M3	M3			
7	RANAT JALAN WATULEMPER (JLUMPANG RT 02/02)	WATULEMPER	180 M3	M3			
8	RABAT JALAN WATULEMPER RT 02/02	WATULEMPER	150 M3	M3			
9	TALUD WATULEMPER RT 01/02	WATULEMPER	80 M3	M3			
10	TALUD WATULEMPER	WATULEMPER	250 M3	M3			
11	PENANGGULANGAN BENCANA	WATULEMPER	250 M3	M3			
12	TALUD WATULEMPER (BOTO)	WATULEMPER	250 M3	M3			
13	JALUD WATULEMPER KUTUKAN	WATULEMPER	180 M3	M3			
14	JALU WATULEMPER JLUMPANG	WATULEMPER	180 M3	M3			
15	TALUD WATULEMPER (PERHUTANI)	WATULEMPER	175 M3	M3			
16	AIR BERSIH WATULEMPER 02/02	WATULEMPER	1 UNIT	UNIT			
17	TERNAK SAPI	WATULEMPER	20 EKOR	EKOR			
18	TERNAK KAMBING	WATULEMPER	100 EKOR	EKOR			
19	BIBIT PADI	WATULEMPER	500 KG	KG			
20	BIBIT JAGUNG	WATULEMPER	500 KG	KG			
21	BIBIT POHON MANGGA	WATULEMPER	200 BATANG	BATANG			
22	PENINGKATAN SARPAS POSYANDU LANSIA	WATULEMPER	1 UNIT	UNIT			

23	PENINGKATAN SARPAS POSYANDU BALITA	WATULEMPER	1 UNIT				
24	PENGADAAAAN DRUMBLAK	WATULEMPER	1 UNIT				
25	SARPAS TPA	WATULEMPER	1 UNIT				
26	PELATIHAN DAN MODAL BUDIDAYA JAMUR	WATULEMPER	1 UNIT				
27	LAPANGAN BOLA VOLLY	WATULEMPER	1 UNIT				
28	ALAT REBANA	WATULEMPER	1 UNIT				
29	BRONJONG WATULEMPER	WATULEMPER	300 M3				
30	BEDAH RUMAH	WATULEMPER	25 UNIT				
31	INSENTIF PENGELOLA TPA	WATULEMPER	1 UNIT				
32	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	WATULEMPER	75 UNIT				
33	PENGADAAN BAK SAMPAH	WATULEMPER	75 UNIT				
34	ALSINTAN	WATULEMPER	5 UNIT				
35							
36							
37							
38							

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK DESA JLUMPANG
DUSUN KUTUKAN

NOTULEN MUSYAWARAH DUSUN

- I. Pelaksanaan Musyawarah
 1. Hari/tanggal : Senin, 22 Juli 2024
 2. Jam : 09.00 s/d Selesai
 3. Tempat : Rumah Bapak Sudadi
 4. Tujuan Musyawarah : Menggali usulan/ gagasan rencana pembangunan desa di tingkat Dusun.
- II. Sifat Musyawarah : Terbuka
- III. Pimpinan Musyawarah
 1. Nama : BAMBANG TRIYANTO
 2. Jabatan : Kepala Dusun
- IV. Sekretaris Musyawarah
 1. Nama : SHINTA YUNIATI
 2. Jabatan : Kader
- V. Susunan Acara Musyawarah
 1. Pembukaan oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Dusun);
 2. Pembagian/ pembentukan kelompok-kelompok di setiap RT;
 3. Penyampaian usulan rencana pembangunan desa di setiap RT;
 4. Pembacaan rekapitulasi hasil usulan rencana pembangunan desa oleh Sekretaris Musyawarah;
 5. Penandatanganan dokumen musyawarah ;
 6. Sambutan Kepala Dusun;
 7. Menunjuk delegasi/ utusan dusun untuk mengawal usulan pada musyawarah di tingkat desa;
 8. Penutup oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Dusun).
- VI. Kehadiran Undangan
 1. Jumlah Undangan : 30 Orang
 2. Jumlah yang Hadir : 30 Orang
 3. Tidak hadir : Orang
- VII. Unsur Tim RPJMDesa yang hadir : 7 (Tujuh) Orang
- VIII. Jalannya Musyawarah
 1. Pembukaan
 - a. Pimpinan Musyawarah :
Kepala Dusun membuka acara penggalan usulan/ gagasan rencana pembangunan desa ditingkat Dusun dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah diikuti seluruh peserta musyawarah.
 - b. Setiap warga/ kelompok berhak dan tidak dibatasi dalam menyampaikan usulan.
 2. Melakukan pembagian kelompok, dimaksudkan agar penampungan usulan/ gagasan sedapat mungkin beragam dan menyentuh basis terendah, yaitu di tingkat RT dan Keluarga.
 3. Setiap kelompok menyampaikan usulannya masing-masing.
 4. Sekretaris Musyawarah mencatat untuk kemudian melakukan rekapitulasi usulan, dan menghasilkan usulan/ gagasan-gagasan sebagai berikut (*Terlampir*) :
 5. Pembacaan Notulen Musyawarah oleh Sekretaris Musyawarah.
 6. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Dusun.
 7. Sambutan Kepala Dusun :
 - Mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya musyawarah yang berjalan lancar dan sukses;

- Berharap peran serta masyarakat untuk mengawal usulan kegiatan agar dapat terwujud demi kemajuan desa yang lebih baik
 - Senantiasa mendukung program Pemerintah Desa, karena didalam program tersebut sebagian besar adalah usulan/ gagasan dari masyarakat sendiri.
8. Berdoa bersama yang dipimpin oleh Tokoh Agama.
 9. Sebagai penutup, bersama-sama membaca bacaan Hamdallah.

PIMPINAN MUSYAWARAH



BAMBANG TRIYANTO

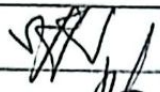
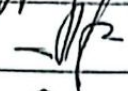
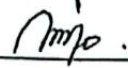
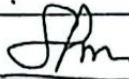
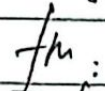
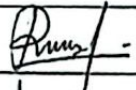
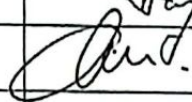
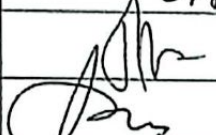
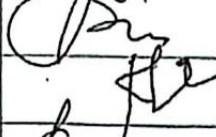
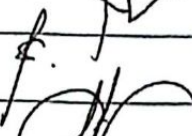
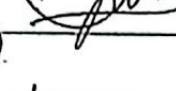
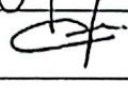
Jlumpang, 22 Juli 2024

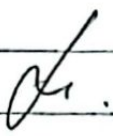
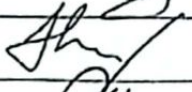
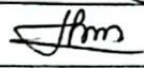
SEKRETARIS MUSYAWARAH
DUSUN



SHINTA YUNIATI

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Kristanti	Kutukan	
2	Suwarbo	Jumpang	
3	Sumanto	Pengkok	
4	Suharsih	Kutukan	
5	Muh. Widi	Pengkok	
6	Sumiyati	Kutukan	
7	Ansoni	Kutukan	
8	Suganto	Jumpang	
9	Rita U.	Kutukan	
10	Enny Utari	Kutukan	
11	Muhitahun	Kutukan	
12	Sudaryanto	Jumpang	
13	Titik R.	Kutukan	
14	Shinta Yuniati	Kutukan	
15	Wiji Lestari	Kutukan	
16	Yasli	Kutukan	
17	St. Wuryani	BPD Kutukan	
18	Nurganti	Kutukan	
19	Stikomah	Pengkok	
20	Ari Puji Admoko	Kutukan	
21	Nasmi	Kutukan	
22	Mulyadi		

23	Tri hartatik	kukran	
24	Dihono	kukran	
25	Reuni	-r	
26	Sunarto		
27	Anando Hilu	-r	
28	Santoso	kukran	
29	Sulisah	kukran	
30	Fitri wulan sori	kukran	

JLUMPANG,

KEPALA DESA JLUMPANG



MUHAMMAD JAMIL

DAFTAR GAGASAN USULAN DUSUN

DUSUN : KUTUKAN
 DESA : JLUMPANG
 KEPALA DUSUN :

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	RABAT JALAN GANG KUTUKAN	KUTUKAN	180 M3				
2	RABAT JALAN KE MATA AIR SENDANG	KUTUKAN	75 M3				
3	ATAP KALI SENDANG	KUTUKAN	72 M2				
4	PENINGKATAN PRASARANA POSYANDU LANSIA	KUTUKAN	1 UNIT				
5	PENINGKATAN PRASARANA POSYANDU BALITA	KUTUKAN	1 UNIT				
6	PRASARANA KESENIAN DRUMBLAK	KUTUKAN	1 UNIT				
7	BIBIT PADI	KUTUKAN	500 KG				
8	BIBIT JAGUNG	KUTUKAN	500 KG				
9	TERNAK SAPI	KUTUKAN	50 EKOR				
10	TERNAK KAMBING	KUTUKAN	75 EKOR				
11	BEDAH RUMAH	KUTUKAN	15 UNIT				
12	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	KUTUKAN	50 TITIK				
13	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	KUTUKAN	50 TITIK				
14	PENGADAAN DUMPAL BENDERA DAN UMBUL2	KUTUKAN	100 TITIK				
15	SUMUR BOR	KUTUKAN	1 TITIK				
16	PENGASPALAN JALAN GANG	KUTUKAN	800 M3				
17	PENGADAAN ALAT PERTANIAN	KUTUKAN	2 UNIT				
18	BEDAH RUMAH	KUTUKAN	5 UNIT				
19	PERBAIKAN PIPANISASI AIR BERSIH	KUTUKAN	2300 M				
20	PTSL	KUTUKAN	50 BIDANG				
21	PERINGATAN HARI BESAR	KUTUKAN	3 KEGITAN				
22	TAMAN DESA	KUTUKAN	1 KEGITAN				

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK DESA JLUMPANG
DUSUN PENGKOK

NOTULEN MUSYAWARAH DUSUN

- I. Pelaksanaan Musyawarah
 1. Hari/tanggal : Selasa 23 Juli 2024
 2. Jam : 19.30 s/d Selesai
 3. Tempat : Rumah Bapak Sudadi
 4. Tujuan Musyawarah : Menggali usulan/ gagasan rencana pembangunan desa di tingkat Dusun.
- II. Sifat Musyawarah : Terbuka
- III. Pimpinan Musyawarah
 1. Nama : SUDADI
 2. Jabatan : Kepala Dusun
- IV. Sekretaris Musyawarah
 1. Nama : SUKAWATI
 2. Jabatan : Kader
- V. Susunan Acara Musyawarah
 1. Pembukaan oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Dusun);
 2. Pembagian/ pembentukan kelompok-kelompok di setiap RT;
 3. Penyampaian usulan rencana pembangunan desa di setiap RT;
 4. Pembacaan rekapitulasi hasil usulan rencana pembangunan desa oleh Sekretaris Musyawarah;
 5. Penandatanganan dokumen musyawarah ;
 6. Sambutan Kepala Dusun;
 7. Menunjuk delegasi/ utusan dusun untuk mengawal usulan pada musyawarah di tingkat desa;
 8. Penutup oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Dusun).
- VI. Kehadiran Undangan
 1. Jumlah Undangan : 35 Orang
 2. Jumlah yang Hadir : 30 Orang
 3. Tidak hadir : 5 Orang
- VII. Unsur Tim RPJMDesa yang hadir : 7 (Tujuh) Orang
- VIII. Jalannya Musyawarah
 1. Pembukaan
 - a. Pimpinan Musyawarah :
Kepala Dusun membuka acara penggalan usulan/ gagasan rencana pembangunan desa ditingkat Dusun dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah diikuti seluruh peserta musyawarah.
 - b. Setiap warga/ kelompok berhak dan tidak dibatasi dalam menyampaikan usulan.
 2. Melakukan pembagian kelompok, dimaksudkan agar penampungan usulan/ gagasan sedapat mungkin beragam dan menyentuh basis terendah, yaitu di tingkat RT dan Keluarga.
 3. Setiap kelompok menyampaikan usulannya masing-masing.
 4. Sekretaris Musyawarah mencatat untuk kemudian melakukan rekapitulasi usulan, dan menghasilkan usulan/ gagasan-gagasan sebagai berikut (*Terlampir*) :
 5. Pembacaan Notulen Musyawarah oleh Sekretaris Musyawarah.
 6. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Dusun.
 7. Sambutan Kepala Dusun :
 - Mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya musyawarah yang berjalan lancar dan sukses;

- Berharap peran serta masyarakat untuk mengawal usulan kegiatan agar dapat terwujud demi kemajuan desa yang lebih baik
 - Senantiasa mendukung program Pemerintah Desa, karena didalam program tersebut sebagian besar adalah usulan/ gagasan dari masyarakat sendiri.
8. Berdoa bersama yang dipimpin oleh Tokoh Agama.
 9. Sebagai penutup, bersama-sama membaca bacaan Hamdallah.

PIMPINAN MUSYAWARAH



SUDADI

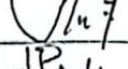
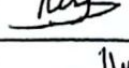
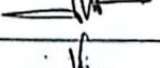
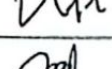
Jlumpang, 23 Juli 2024

SEKRETARIS MUSYAWARAH
DUSUN



SUKAWATI

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Istikomah	Pengkok	
2	Sipyani	Pengkok	
3	Surah	Pengkok	
4	Muh. Widi	Pengkok	
5	Shinta Juniati	Kedukan	
6	Y. Asri	Katolena	
7	Sukawati	Pengkok	
8	Siti Samudra	Pengkok	
9	Sudaryanto	Jumpang	
10	Petria	Pengkok	
11	Suyanto	Jumpang	
12	Biyanto	Pengkok	
13	Imati Kurnia	Pengkok	
14	Srihadi	Pengkok	
15	Narsidi	Pengkok	
16	Haridi		
17	Istiyani	Jumpang	
18	Murholis	Pengkok	
19	Suwandi	Pengkok	
20	Fajid	Pengkok	
21	Sumanto	Pengkok	
22	Fatmahan	Pengkok	

23	Basrowi	pengkok	<i>[Signature]</i>
24	Eko	-	<i>[Signature]</i>
25	Bakoh m.	-	<i>[Signature]</i>
26	Kristanti	Kiptan	<i>[Signature]</i>
27	Mo'N	pengkok	<i>[Signature]</i>
28	Salman	pengkok	<i>[Signature]</i>
29	Santi	-	<i>[Signature]</i>
30	Sugiyana	pengkok	<i>[Signature]</i>

JLUMPANG,

KEPALA DESA JLUMPANG



[Signature]
MUHAMMAD JAMIL

DAFTAR GAGASAN USULAN DUSUN

DUSUN

DESA

KEPALA DUSUN

: PENGKOK

: JUMPANG

: SUDADI

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					LK	PR	A-RTM
1	PEMBENTUKAN BUMDES	PENGKOK	1	UNIT			
2	INFANOMETER DAN ALKES UNTUK POSYANDU	PENGKOK	1				
3	BEDAH RUMAH	PENGKOK	6				
4	SALURAN IIRIGASI KALI JAGO	PENGKOK					
5	TALUD DAN RABAT JALAN GANG I PENGKOK RT 01	PENGKOK					
6	TALUD DAN RABAT JALAN GANG II PENGKOK RT 01	PENGKOK					
7	RABAT JALAN GANG III PENGKOK RT 01 (MASJID)	PENGKOK					
8	TALUD DAN RABAT JALAN GANG IV PENGKOK RT 01	PENGKOK					
9	TALUD DAN RABAT JALAN GANG V PENGKOK RT 01	PENGKOK					
10	TALUD DAN RABAT JALAN PENGKOK	PENGKOK					
11	RABAT JALAN GANG I (PAK BIYANTO) PENGKOK RT 02	PENGKOK					
12	RABAT JALAN GANG I (PAK MUH WIRDI) PENGKOK RT 02	PENGKOK					
13	RABAT JALAN GANG I (IBU SABAR) PENGKOK RT 02	PENGKOK					
14	REHABILITASI JEMBATAN BANJIR LIMPAS	PENGKOK					
15	JALUT TANAH PENGKOK	PENGKOK					
16	PENGADAAN SARANA KESENIAN DRUM BLEK	PENGKOK					
17	PENGADAAN SARANA KESENIAN REBANA	PENGKOK					
18	PENGADAAN LAPANGAN VOLLY	PENGKOK					
19	PENGADAAN PENERANGAN JALAN	PENGKOK					
20	PENYERTAAN MODAL BUMDES	PENGKOK					
21	ALSINTAN	PENGKOK					
22	BANTUAN BENIH DARI PERTANIAN (JAGUNG, PADI)	PENGKOK					

23	BEDAH RUMAH	PENGKOK						
24	BANTUAN UNTUK KELUARGA MISKIN	PENGKOK						
25	PTSL	PENGKOK						
26	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN AGAMA ISLAM	PENGKOK						
27	PELESTARIAN KESENIAN WAYANG	PENGKOK						
28	PENGADAAN TEMPAT SAMPAH	PENGKOK						
29	RABAT JALAN PENGKOK - KALIMALING	PENGKOK						
30	PEMBENTUKAN DESA WISATA	PENGKOK						
31	TTG UNTUK INDRUSTRI RUMAH TANGGA	PENGKOK						
32	PENGADAAN LUMBUNG PADI	PENGKOK						
33	RINTISAN DAN MAKADAM JLN PENGKOK KE KALISAT	PENGKOK						
34	RINTISAN JALAN GANG	PENGKOK						
35	BRONJONG SUNGAI GOBAK	PENGKOK						
36	GAPURA BATAS DESA	PENGKOK						
37	SUMUR BOR	PENGKOK						
38	ASPAL JALAN PENGKOK TIMUR	PENGKOK						
39								
40								



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAL
DESA JLUMPANG

DIMASUKAN SATYA PRAJA

Jalan Sultan Agung No. 69 Desa Jlumpang Kode Pos 50182

Nomor : 005/ 130
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Jlumpang, 28 Juli 2024
KepadaYth.

.....
di _

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepada kita semua, amin.

Schubungan dengan terpilihnya Bapak Jamil sebagai Kepala Desa Jlumpang maka perlu segera dilaksanakan penyusunan Review RPJMDesa Jlumpang, tahun 2019 – 2027, maka kami mengharap kehadiran saudara pada:

Hari : JUM'AT
Tanggal : 29 Juli 2024
Jam : 09.00 s.d selesai
Tempat : Balaidesa Jlumpang
Keperluan : **Musyawarah Sosialisasi Review RPJM DESA dan pembentukan Tim Penyusun RPJM DESA**

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
Kepala Desa Jlumpang



**NOTULEN MUSYAWARAH SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN TIM REVIEW
RPJMDESA TAHUN 2024**

- I. Pelaksanaan Musyawarah
 1. Hari/tanggal : Senin, 29 Juli 2024
 2. Jam : 09.00 s.d 13.30 WIB
 3. Tempat : Balaidesa Jlumpang
 4. Tujuan Musyawarah : Memberikan sosialisasi tentang RPJMdesa dan Pembentukan TIM Review RPJM Desa Jlumpang 2019-2027.
- II. Sifat Musyawarah : Terbuka
- III. Pimpinan Musyawarah
 1. Nama : Muh Jamil
 2. Jabatan : Kepala Desa
- IV. Sekretaris Musyawarah
 1. Nama : Kristanti
 2. Jabatan : Sekdes
- V. Susunan Acara Musyawarah
 1. Pembukaan oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Desa);
 2. Sosialisasi dari Kecamatan dan pendamping Desa tentang perencanaan desa
 3. Pembentukan tim RPJM desa Jlumpang
 4. Pembacaan hasil musyawarah oleh Sekretaris desa;
 5. Penandatanganan dokumen musyawarah ;
 6. Penutup oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Desa).
- VI. Kehadiran Undangan
 1. Jumlah Undangan : 20 Orang
 2. Jumlah yang Hadir : 20 Orang
 3. Tidak hadir : Orang
- VII. Unsur Tim Kecamatan yang hadir : Orang
- VIII. Jalannya Musyawarah
 1. Pembukaan
 - a. Pimpinan Musyawarah :
Kepala Desa membuka acara Sosialisasi Review RPJM desa dan pembentukan Tim penyusun Review RPJM Desa 2019-2027 dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah diikuti seluruh peserta musyawarah.
 2. Tim kecamatan menyampaikan sosialisasi tentang Perencanaan desa dalam hal ini terkait kewajiban desa untuk penyusunan Review RPJM desa 2019-2027 paling lama 3 bulan setelah dilantik.
 3. Pembentukan Tim penyusun Review RPJM Desa Jlumpang 2019-2027 oleh Kepala Desa.
 4. Pembacaan Notulen Musyawarah oleh Sekretaris Musyawarah.
 5. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah.
 6. Sebagai penutup, bersama-sama membaca bacaan Hamdallah.

Jlumpang , 29 Juli 2019

SEKRETARIS MUSYAWARAH



KRISTANTI

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Kristanti	Kutukan	[Signature]
2	Kashim	Wahulumpu	[Signature]
3	Yasdi	Wahulumpu	[Signature]
4	Ansoni	Kutukan	[Signature]
5	Rohmad	Pengkok	[Signature]
6	Suyanto	Jlumpang	[Signature]
7	Sudaryanto	Jlumpang	[Signature]
8	Stikomah	Pengkok	[Signature]
9	Muh. wirs	Pengkok	[Signature]
10	Huri	Wahulumpu	[Signature]
11	Siti wuryoni	Kutukan	[Signature]
12	MUHAMMAD AMIM	Jlumpang	[Signature]
13	Rohmad	Pengkok	[Signature]
14	Mukhofar	Jlumpang	[Signature]
15	Sumanto	Pengkok	[Signature]
16	SLIDADI	-	[Signature]
17	MASLIANI	Jlumpang	[Signature]
18	Bambang	Wahulumpu	[Signature]
19	Shinta Yuniati	Kutukan	[Signature]
20	MULYADI	KUTUKAN	[Signature]

JLUMPANG,

KEPALA DESA JLUMPANG



MUHAMMAD JAMIL



DHARMASTANHA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK
DESA JLUMPANG

Jalan Sultan Agung No. 69 Desa Jlumpang Kode Pos 50182

Nomor : 005/306
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Jlumpang, 6 September 2024
Kepada Yth.

.....
di _
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepada kita semua, amin.

Sehubungan akan dilaksanakan Penyusunan Review RPJMDesa Jlumpang Tahun 2019-2027, maka kami mengharap kehadiran saudara pada:

Hari : Senin
Tanggal : 9 September 2024
Jam : 09.00 s.d selesai
Tempat : Balaidesa Jlumpang
Keperluan : Penyusunan Review RPJMDesa

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
Kepala Desa Jlumpang



XV. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA JLUMPANG

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : **Senin, 9 September 2024**
Jam : **09.00 s.d 13.30 WIB**
Tempat : **Balaidesa Jlumpang**

telah diselesaikan penyusunan rancangan Review RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan Review RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Usulan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2 Usulan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3 Usulan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan;
- 4 Usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- 5 Usulan kegiatan penanggulangan bencana ,keadaan darurat dan mendesak desa

Hasil kegiatan berupa rancangan Review RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Jlumpang



Jlumpang, 9 September 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


KRISTIANTI

**NOTULEN MUSYAWARAH PENYUSUNAN REVIEW RPJM DESA JLUMPANG
TAHUN 2019-2027**

- I. Pelaksanaan Musyawarah
 1. Hari/tanggal : Senin, 9 September 2024
 2. Jam : 09.00 s.d 13.30 WIB
 3. Tempat : Balai desa Jlumpang
 4. Tujuan Musyawarah : Musyawarah Penyusunan Review RPJM Desa Jlumpang
- II. Sifat Musyawarah : Terbuka
- III. Pimpinan Musyawarah
 1. Nama : Muh Jamil
 2. Jabatan : Kepala Desa
- IV. Sekretaris Musyawarah
 1. Nama : Kristanti
 2. Jabatan : Sekdes
- V. Susunan Acara Musyawarah
 1. Pembukaan oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Desa);
 2. Musyawarah Penyusunan Review RPJMDes Jlumpang
 3. Pembacaan hasil musyawarah oleh Sekretaris desa;
 4. Penandatanganan dokumen musyawarah;
 5. Penutup oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Desa).
- VI. Kehadiran Undangan
 1. Jumlah Undangan : 45 Orang
 2. Jumlah yang Hadir : 45 Orang
 3. Tidak hadir : Orang
- VII. Jalannya Musyawarah
 1. Pembukaan
 - a. Pimpinan Musyawarah :
Kepala Desa membuka acara Musyawarah Penyusunan RPJM Desa Jlumpang dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah diikuti seluruh peserta musyawarah.
 2. Musyawarah Dcsa tentang Draf rancangan Visi dan Misi Desa, Draf Usulan Pembangunan Tiap Blok, Draf rancangan Review RPJMDES 2019-2027.
 3. Pembacaan Notulen Musyawarah oleh Sekretaris Musyawarah.
 4. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah.
 5. Sebagai penutup, bersama-sama membaca bacaan Hamdallah.

Jlumpang , 9 September 2024

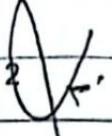
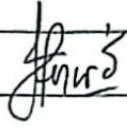
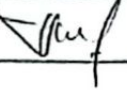
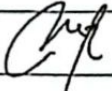
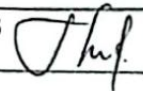
PIMPINAN MUSYAWARAH

SEKRETARIS MUSYAWARAH



KRISTANTI

DAFTAR HADIR

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1	Pamulyi	Watulempur	1.	
2	Sugeng	Cant. Puncak		2. 
3	Sutinah	Jumpang	3	
4	Alma Leno	Jumpang		4 
5	Shinta Yuniati	Kutukan	5	
6	KASTIM	Watu Cemper		6 
7	Yaeli.	Watulempur	7	
8	Tri Hartini	Watulempur		8 
9	St. Muryani	Pukukan	9	
10	Herwidhya T.M	Watulempur		10 
11	Muziroh	watulempur	11	
12	MASUANI	Jumpang		12 
13	Bambang T.	Watulempur	13	
14	Sudayanto	Jumpang		14 
15	Suman to	Pengkok	15	
16	Sustadi	Pengkok		16 
17	Mudlofa	Pengkok	17	
18	Suyanto	Jumpang		18 
19	Kristandi	Kutukan	19	
20	Hardi	watulempur		20 
21	Istikomah	Pengkok	21	
22	Isniati Kusni	Pengkok		22. 
23	Yajis	Pengkok	23	
24	Maryatun	Jumpang		24 
25	Prasetyo utomo	Jumpang	25	
26	Purnawati	Jumpang		26 

27	Bas rowi	Pengkok	27	<i>[Signature]</i>	
28	Siti Samnyah	Pengkok			28 <i>[Signature]</i>
29	Rohmad	Pengkok	29	<i>[Signature]</i>	
30	KASTIM	Watulempur			30 <i>[Signature]</i>
31	Ansori	Kutukan	31	<i>[Signature]</i>	
32	Sugiyana.	Pengkok			32 <i>[Signature]</i>
33	Fitriah	Pengkok	33	<i>[Signature]</i>	
34	Rohmad.	Pengkok.			34 <i>[Signature]</i>
35	Imam.	Watulempur	35	<i>[Signature]</i>	
36	Rifa Umami	Kutukan			36 <i>[Signature]</i>
37	Suhnah	Glumpang	37	<i>[Signature]</i>	
38	Nur Kholis	Pengkok			38 <i>[Signature]</i>
39	Falkhurrohman	Pengkok	39	<i>[Signature]</i>	
40	Mulyadi	Kutukan			40 <i>[Signature]</i>
41	MUH Amin	Glumpang	41	<i>[Signature]</i>	
42	Darmo	Watulempur			42 <i>[Signature]</i>
43	Rohmed	Pereng.	43	<i>[Signature]</i>	
44	Istiyani	Glumpang			44 <i>[Signature]</i>
45	Darlin	Pereng	45	<i>[Signature]</i>	

Mengetahui

Kepala Desa Glumpang



IMMAD JAMIL



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK
DESA JLUMPANG

DIHATIKAN SATYA PRAJA

Jalan Sultan Agung No. 69 Desa Jlumpang Kode Pos 50182

Nomor : 005/321
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Jlumpang, 16 September 2024
Kepada Yth.

.....
di _

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepada kita semua, amin.

Schubungan akan dilaksanakan Penetapan Review RPJMDesa Jlumpang Tahun 2019-2027, maka kami mengharap kehadiran saudara pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 September 2024
Jam : 09.00 s.d selesai
Tempat : Balaidesa Jlumpang
Keperluan : Penetapan Review RPJMDesa Jlumpang Tahun 2019-2027

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
Kepala Desa Jlumpang



XIII. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA JLUMPANG

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM - DESA JLUMPANG

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 17 September 2024
Jam : 10.00 s.d 13.00 WIB
Tempat : Balaidesa Jlumpang

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

- A. Materi
Draf rancangan Visi dan Misi Desa;
Draf Usulan Pembangunan Tiap Blok
Draf rancangan Review RPJMDES 2019-2025
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : MUHAMMAD JAMIL dari unsur Pemerintah Desa
Notulen : Kristanti dari unsur Pemerintah Desa
Narasumber : 1 Muh Amin dari unsur BPD
2 Triyono dari unsur LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Review RPJM Desa yaitu :

- 1 Penetapan Visi dan Misi Desa;
- 2 Penetapan Usulan Pembangunan Tiap Blok;
- 3 Draf rancangan Review RPJM Desa Tahun 2019 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DESA JLUMPANG



Jlumpang, 17 September 2024
Ketua Tim Penyusun Review RPJM Desa

KRISTANTI

**NOTULEN MUSYAWARAH PENETAPAN PERDES REVIEW RPJM DESA
JLUMPANG TAHUN 2019-2027**

- I. Pelaksanaan Musyawarah
 1. Hari/tanggal : Selasa, 17 September 2024
 2. Jam : 10.00 s.d 13.00 WIB
 3. Tempat : Balaidesa Jlumpang
 4. Tujuan Musyawarah : Musyawarah Penetapan Perdes Review RPJM Desa Jlumpang Tahun 2019-2027
- II. Sifat Musyawarah : Terbuka
- III. Pimpinan Musyawarah
 1. Nama : Muh Jamil
 2. Jabatan : Kepala Desa
- IV. Sekretaris Musyawarah
 1. Nama : Kristanti
 2. Jabatan : Sekdes
- V. Susunan Acara Musyawarah
 1. Pembukaan oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Desa);
 2. Musyawarah tentang Penetapan Perdes Review RPJM Desa Jlumpang Tahun 2019-2027.
 3. Pembacaan hasil musyawarah oleh Sekretaris desa;
 4. Penandatanganan dokumen musyawarah;
 5. Penutup oleh Pimpinan Musyawarah (Kepala Desa).
- VI. Kehadiran Undangan
 1. Jumlah Undangan : 45 Orang
 2. Jumlah yang Hadir : 35 Orang
 3. Tidak hadir : Orang
- VII. Jalannya Musyawarah
 1. Pembukaan
 - a. Pimpinan Musyawarah :
Kepala Desa membuka acara Musyawarah Penetapan Perdes Review RPJM Desa Jlumpang Tahun 2019-2027 dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah diikuti seluruh peserta musyawarah.
 2. Penetapan Perdes Review RPJM Desa Jlumpang Tahun 2019-2027
 3. Pembacaan Notulen Musyawarah oleh Sekretaris Musyawarah.
 4. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah.
 5. Sebagai penutup, bersama-sama membaca bacaan Hamdallah.

Jlumpang , 17 September 2024

PIMPINAN MUSYAWARAH

SEKRETARIS MUSYAWARAH




KRISTANTI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/MUSRENBANGDES
TAHUN 2024 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPDES TAHUN 2025
DESA JUMPANG

HARI/TANGGAL : Selasa, 7 September 2024

TEMPAT : Balai Desa Jumpang

JAM : 09:00 WIB

No.	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Kristanti	Lekada	Kutukau	5
2	Juanda	MoDes	Pengkok	6
3	Darmo			3
4	KASTIM	BPD	WHL	4
5	Purnawati	RT	Jumpang	5
6	Fitriah			6
7	Gunawan C	Karangharau	Jumpang	7
8	S. Rahayu	-	Kutukau	8
9	TITIK NISI A	Bidan desa	Jumpang	9
10	Muli Widi		Pengkok	10
11	Siti Samsyah	PKK	Pengkok	11
12	Siti Haryadi	PKK	Wahulempur	12
13	Siti Wuryani	KPM	Kutukau	13
14	Isniah Kurain	PKK	Pengkok	14
15	St. Wuryani	BPD	Kurukan	15
16	MUGIZOH	Kader	Wahulempur	16
17	MUH Amn	Bpd	Jumpang	17
18	Pamuly			18
19	MASLIATI	PKK	Jumpang	19
20	Sugijm	RT	Pengkok	20

No.	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
21.	Tri Widyani	Kec. / PD		21.
22.	M. Poro	Kec. / SH	Bancu	22.
23.	Andri	Koramil.	Kutukan	23.
24.	Mudhofar	BPD	Pengkok	24.
25.	/ Jrd.	Perangka.	Wahung	25.
26.	Imam Turmudi	TPD	Bancu.	26.
27.	Aimako	RW	Ilumpang	27.
28.	Istikomah	Kasi	Pengkok	28.
29.	Sugambo	Kauk	Ilumpang	29.
30.	Prasetyo U	RT	Ilumpang	30.
31.	BAMBANG T	Kadus	Watuempur	31.
32.	Hardi		-/-	32.
33.	Maryatun	PKK	Ilumpang	33.
34.	Sulmah	PKK	Ilumpang	34.
35.	Siti Widyani	PKK	Kutukan	35.
36.	Difa Umami	PKK	Kutukan	36.
37.	Darlin	RT	Poreng	37.
38.	Istiyani	diriah	Ilumpang	38.
39.	Shinta Lurati	Staff Desa	Kutukan	39.
40.	Sumananto	Perangkat	Pengkok	40.
41.	Supriyadi	Karangtaruna	Watuempur	41.
42.	Yajid	RW	Pengkok	42.
43.	Budi Darmanto	Linmas	Ilumpang	43.
44.	Muh Rafik	Karang taruna	Ilumpang	44.
45.	Mulyadi	KPMB	Kutukan	45.



DESA : PEMERINTAH DESA JLUMPANG
KECAMATAN : KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

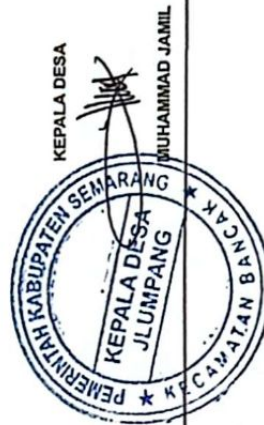
PROVINSI			- PROVINSI JAWA TENGAH		PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA										POLA PELAKSANAAN			
BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)		PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						Jumlah (RUPIAH)		SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6						
1	2	3	4		5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																	
	Penyelenggaraan Belanja Siliap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jlungpang		6 tahun	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	288 000 000,00	ADD	✓			
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jlungpang		6 tahun	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.160 000 000,00	ADD	✓			
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	Desa Jlungpang		6 paket	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	420 000 000,00	ADD	✓			
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Jlungpang		6 tahun	Masyarakat Desa Jlungpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	489 000 000,00	ADD, PAD, PBH	✓			
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jlungpang		6 paket	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	126 000 000,00	ADD	✓			
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Jlungpang		6 paket	Masyarakat Desa Jlungpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 000 000,00	ADD	✓			
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jlungpang		144 OP	RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	66 000 000,00	ADD, PSK	✓			

[illegible]

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN	SASARAN /	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA	POLA PELAKSANAAN
----	----------------------------------	--------	-----------	-----------	-------------------	------------------------------	------------------

BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SKA KELOLA	KEDUA SAMA	PRAMA KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Jumpang	2 Paket	Masyarakat Desa Jumpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300 000 000,00	DDS, DLL	✓		
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Jumpang	6 Paket	Masyarakat Desa Jumpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	39 000 000,00	DDS, PBH	✓		
	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jumpang	4 Paket	Masyarakat Desa Jumpang		✓	✓		✓	✓	150 000 000,00	DDS	✓		
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Jumpang	6 Paket	Masyarakat Desa Jumpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20 400 000,00	DDS	✓		
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Jumpang	6 Paket	Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45 000 000,00	DDS	✓		
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (Penyandang Disabilitas)	Desa Jumpang	6 Paket	Masyarakat Desa Jumpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12 000 000,00	DDS	✓		
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa Jumpang	6 Paket	Masyarakat Desa Jumpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60 000 000,00	ADD	✓		
	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Jumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpang	✓	✓					300 000 000,00	DDS	✓		
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Jumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpang		✓					20 000 000,00	DDS	✓		
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Jumpang	4 Paket	Masyarakat Desa Jumpang			✓	✓	✓	✓	90 000 000,00	DDS, PBP	✓		
	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Jumpang	1 Paket	Masyarakat Desa Jumpang				✓			150 000 000,00	DDS	✓		
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Jumpang	3 Paket	Masyarakat Desa Jumpang				✓	✓	✓	15 000 000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												1.541.400.000,00			

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Jlungpang	2 Paket	Masyarakat Desa Jlungpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30 000 000,00	ADD, PAD, PBH	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Jlungpang	6 Paket	masyarakat desa Jlungpang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18 000 000,00	PAD	✓		
JUMLAH PER BIDANG												48.000.000,00				
JUMLAH TOTAL												15.992.500.000,00				





**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK
DESA JLUMPANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
NOMOR : 141/16/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
TAHUN 2019-2027**

KEPALA DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan desa, bahwa RPJMDesa ditetapkan paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa;
 - b. Bahwa untuk menyusun Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jlumpang Kecamatan Bancak Tahun 2019-2027 perlu membentuk tim penyusun;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jlumpang Kecamatan Bancak Tahun 2019-2027
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Danbagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 90);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 91);

13. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019-2027 DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK TAHUN 2024
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat desa;
 - d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jlumpang
pada tanggal 29 Juli 2024
KEPALA DESA JLUMPANG



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang;
2. Camat Bancak;
3. Ketua BPD Desa Jlumpang;
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
NOMOR: 141/016/2024**

TENTANG:

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)
TAHUN 2019-2027
DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK TAHUN 2024**

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)
DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUH JAMIL	Jlumpang RT.002/RW.001	Kepala Desa	Pembina
2	KRISTANTI	Kutukan RT 001/RW.003	Sekdes	Ketua
3	ISTIKOMAH	Pengkok RT.002/RW.004	Perangkat Desa	Sekretaris
4	BAMBANG TRIYANTO	Watulemper RT.002/RW.002	Perangkat desa	Anggota
5	SUYAMTO	Jlumpang RT.002/RW.001	Perangkat desa	Anggota
6	MUH AMIN	Jlumpang RT.001/RW.001	Perangkat desa	Anggota
7	SUDARYANTO	Jlumpang RT.002/RW.001	Tokoh Pemuda	Anggota

KEPALA DESA JLUMPANG



FOTO PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDES



FOTO MUSYAWARAH RANCANGAN PERUBAHAN RPJMDES



FOTO PENETAPAN REVIEW RPJMDES



FOTO MUSDUS



MUSDUS WATULEMPER



MUSDUS KUTUKAN



MUSDUS PENGKOK

